

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Biografi Syāh Wafiyullah al-Dahlawī

a) Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Syāh al-Islām Qūṭb al-Dīn Aḥmad Wafiyullah bin ‘Abd al-Raḥīm bin Wafīhuddīn bin Mu‘azzam bin Ahmad bin Muhammad bin Qawwām al-Dīn al-‘Umārī al-Dahlawī. Ia dilahirkan pada hari rabu, tanggal 14 syawal 1114 H/1704 M di Phulat, sebuah kota kecil di daerah Delhi. Beliau juga wafat di Delhi pada bulan Muharram 1176 H. Dan dimakamkan disamping orang tuanya. Beliau berusia 62 tahun.¹

Dilihat dari segi namanya yang menggunakan gelar Syah menunjukkan ia dari keluarga terhormat. Ayahnya adalah Syāh Abd ar-Raḥīm seorang sufi dan ulama besar pada zamannya. Ayahnya adalah seorang murid terkemuka dari seorang ulama besar, Mirza Muhammad Zahid al-Harawi (w. 1111 H). Kebesaran ayahnya itu dibuktikan dengan dimasukkannya sebagai team penyusun Fatawa ‘Alamgiri atau yang dikenal dengan Fatawa Hindiyah, sebuah kodifikasi fiqh (Mazhab Hanafi) yang dibuat atas perintah Raja Aurangzeb Bahadur Alamgir (w. 1118 H).²

Beliau menikah berusia 14 tahun kemudian ayahnya membaiatnya dan beliau disibukkan dengan kesibukan Syah-Syah Naqshabandiyah, sebab orang tuanya termasuk pemimpin lokal tarekat Naqshabandiyah. Pada tahun 1131 H, bertepatan dengan usianya yang belum genap 17 tahun, ayahnya meninggal dunia. Meskipun masih muda, beliau tetap bersemangat untuk meneruskan perjuangan ayahnya mengajar Madasrasah Rahimiyah dan menjadi mursyid.³

Dengan dibekali ilmu oleh ayahnya, Syāh Wafiyullah al-Dahlawī tumbuh sebagai seorang yang mampu mengajari semua aspek ajaran Islam. Dapat di golongkan dalam studi tiga tahapan. Tahapan pertama, al-dahlawi tidak lebih dari umur 7

¹ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawi, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 12.

² Ghazali Munir, “Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Waliyullah Ad-Dahlawi,” *Jurnal Teologia*, vol. 23, no. 1 (2012): 18.

³ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

tahun beliau sudah hafal Alquran seluruhnya. Tahap kedua, beliau belajar kepada orang tua nya ilmu pengetahuan di masanya seperti ilmu fiqih, ahlak, tasawuf, matematika, filsafat, kedokteran dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dihatamkan ketika umur 15 tahun. Tahap ketiga, Syāh Wafiyullah al-Dahlawī pergi ke Hijaz pada tahun 1143 H dan kembali ke Indian 1145 H. Selama dua tahun itu Ia berguru pada ulama dan mashayih di Haramayn belajar Hadis dan ilmu-ilmu lainnya.⁴ Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh paman dari ibunya yakni Syah Muhammad al-Barihawi al-Falti.

Di antara ulama dan ahli hadis yang menjadi guru beliau di Haramayn antara lain; Syah al-Muhaddiṣ Wafduallah bin Syah Muhammad bin Sulaymān al-Maghribī al-Mālīki, al-‘Arif al-Muhaddiṣ Abū Ṭāhir Muhammad bin Syah Ibrāhīm bin Hasan bin Shihābuddin al-Kurdi al-Madīnī al-Shāfi‘ī yang menemaninya beberapa waktu mempelajari secara keseluruhan kitab Sahih al-Bukhari huruf per-huruf dari awal hingga akhir bersama beberapa orang lain, seperti pamannya yakni Syāh ‘Ubaydillah dan keponakannya yakni Syāh Muhammad Āshiq, Syah al-Muhaddiṣ Tājuddin al-Qalī al-Hanafī bin al-Qāḍī ‘Abd al-Muhsin yang menjadi mufti di Makkah, Syah al-‘Allāmah al-Sayyid ‘Umar bin Ahmad bin ‘Aqīl. Beliau adalah cucu dari Syah al-Muhaddiṣ ‘Abdullah bin Sālīm al-Baṣrī yang meriwayatkan dari kakeknya yakni ‘Abdullah bin Sālīm al-Baṣrī, dan Syah al-Muhaddiṣ ‘Abdurrahmān bin Ahmad bin Muhammad al-Nakhfī yang meriwayatkan dari ayahnya yakni Ahmad al-Nakhfī.⁵

Dengan belajar kepada para ulama ini, pengetahuan al-Dahlawī tentang sunnah semakin meluas dan beberapa ilmu yang lain. Pengetahuannya tentang mazhab fiqh Islam juga semakin bertambah yang disertai dengan dasar-dasar, cabang-cabang dan kerangka berfikirnya. Beliau juga dapat memperkuat hubungannya dengan para ulama. Ketika di Haramayn, beliau juga memberikan banyak waktunya untuk beribadah, beri’tikaf, berdoa, atau menyibukkan dirinya dengan hal-hal lain. Oleh sebab itu, di dalam hatinya terpancar cahaya dan barakah yang disampaikannya secara langsung dalam kitabnya *Fuyūd al-Haramayn*, beliau juga menyebutkan guru-

⁴ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 14.

⁵ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

gurunya dalam kitabnya yang berjudul *Insān al-‘Ayn fī Shuyūkh al-Haramayn*.

Di antara manfaat yang diperoleh ketika beliau belajar dan berada di Haramayn adalah beliau mendapatkan banyak informasi tentang karangan-karangan Syāh al-Islām al-Mujaddid al-Imām Ahmad bin ‘Abd al-Ḥafīm bin ‘Abd al-Salām Ibn Taymīyah al-Ḥarānī. Al-Dahlawī kagum dengan karyanya, kepribadian dan perjalanan hidupnya yang mengagumkan, penjelasannya yang bagus dalam menghidupkan Akidah salaf dan sunnah serta jihadnya dan alasannya yang kuat dalam mencegah bid’ah dan atheisme. Oleh sebab itu, al-Dahlawī banyak terpengaruh oleh pemikirannya, dan pemikiran muridnya yakni al-Imām al-Bāḥith al-Muḥaqqiq al-Zāhid Muhammad bin Abī Bakr bin Ayūb al-Zur’ī al-Dimashqī yang terkenal dengan Ibn Qayyim al-Jawzīyah, sebagaimana jelas bagi orang yang mengetahui perjalanannya dan mengetahui informasi dan memahami karya dan kitab-kitabnya.⁶

Mereka inilah yang menjadi pengaruh terbesar dalam pembentukan pemikiran al-Dahlawī dalam meninggalkan *taqlid* buta, dan mengambil manhaj ulama terdahulu (salaf) dalam ilmu dan agama serta menyibukkan diri dengan kitab-kitab, hadis, dan penolakan terhadap segala sesuatu yang mengarah kepada syirik.

Setelah mendapatkan banyak pelajaran, al-Dahlawī berkeinginan untuk kembali pulang ke tanah airnya, memperhatikan kondisi umat Islam ketika itu, menyebarkan dakwah Islam, mengadakan pembaharuan keagamaan, menyatukan barisan umat Islam untuk memerangi kaum kafir dan munafik. Rencana ini dirancang ketika beliau berada di Haramayn, juga diisyaratkan dalam beberapa karyanya, khususnya dalam “*Fuyud al-Haramayn*”. Secara terinci akan disebutkan di bawah ini.

1. Beliau bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan ketika di Makkah. Yakni, beliau bermimpi melihat raja orang kafir menguasai negara Islam.
2. Mimpi yang terkenal yang disebutkan al-Dahlawī dalam kitabnya *Hujjatullah al-Balighah*, *al-Durr al-Thamin fī Mubashsharat al-Nabi alAmin*, dan *Fuyud al-Haramayn*.

⁶ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

- Al-Dahlawī bermimpi melihat cucu Nabi Muhammad SAW memberinya pena.
3. Di Madinah, beliau merasa terhormat dengan mengunjungi Rasulullah SAW dalam mimpi. Di antara hal yang membuat beliau merasa senang adalah ketika beliau Rasulullah SAW berkata, “maksud yang benar dalam dirimu adalah hendaknya kau susun sebuah karya yang dengannya umat dapat memahami dan mengikutimu.”
 4. Dinukil dari puteranya yakni Syah ‘Abd al-‘Aziz al-Dahlawī, beliau berkata, “ketika ayahku ingin pulang dari Madinah, beliau berkata kepada Shaykhnya,” aku telah melupakan segala materi pelajaran yang telah aku pelajari kecuali ilmu agama yakni ilmu hadis. lalu Syahnya sangat bergembira karenanya.⁷

Inti dari paragraf ini dapat diringkas, yakni; *pertama*, al-Dahlawī merasa gelisah melihat fenomena perpecahan umat Islam dalam negerinya dan lemahnya India. *Kedua*, beliau merasa bahwa masa depan umat Islam ketika negaranya jatuh dan dikalahkan oleh orang kafir akan berada dalam bahaya. Maka, kepemimpinan yang baru harus dipersiapkan untuk mencegah dari punahnya agama Islam dan pemikiran yang tidak semestinya. *Ketiga*, dengan keutamaan dan kemuliaannya, Allah melapangkan dadanya untuk mengambil alih kepentingan ini yang dasarnya adalah dakwah Islam untuk senantiasa berpegang teguh dengan Alquran dan Hadis dalam akidah dan amal serta membersihkannya dari bid’ah dan khurafat yang pada akhirnya akan melemahkan kekuatan umat Islam. *Keempat*, beliau membaktikan dirinya kepada ilmu hadis semenjak beliau berada di Haramayn. Lalu beliau memperhatikannya dengan perhatian yang besar. Beliau juga sangat menginginkan untuk mengamalkan dan menyebarkannya. *Kelima*, Allah menambahkannya ilmu, keyakinan, kekuatan serta kelapangan hati untuk mengarang buku yang berisi tentang ilmu-ilmu syariat.

Dari beberapa ringkasan dan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perjalanannya ke Haramayn memberikan pengaruh positif bagi pemikiran dan semangatnya.

⁷ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Di sisi lain, kondisi umat Islam di India semakin lemah. Dalam beberapa negara bagiannya juga kehilangan kendali. Sebagian telah dikuasai oleh orang kafir karena kekuatan mereka. Kekacauan dan kerusakan telah menguasai, keamanan juga telah hilang. Di antara pengikutnya yang setia mengisyaratkan kepada beliau agar menetap di Hijaz saja, tidak kembali ke tanah air. Akan tetapi, beliau tidak menyetujui bahwa tinggal di Hijaz adalah solusi yang sesuai dengan kondisi saat itu. Sebab, dari awal, perjalanannya ke Hijaz adalah bukan untuk mengamankan diri dari kekacauan yang ada di Negeranya. Maka, pada hari jum'at 14 Rajab 1145 H (8 Juli 1732 M) beliau kembali ke tanah airnya bersama dengan orang-orang yang menemaninya ketika berangkat disertai dengan jiwa yang baru dan perasaan yang kuat dan keinginan yang kokoh untuk memulai jihadnya.

Setelah pulang dari Hijaz beliau memulai perjuangan menebar ilmu pengetahuan dan Ia sibuk dengan mengajar dan berkarya. Beliau disibukkan dengan misi penting dan mengkhususkan waktunya untuk menyelesaikannya. Di antara misi tersebut antara lain; pengajaran Hadis Nabi, mengarang kitab-kitab, dan memperbaiki manusia dengan peringatan dan petunjuk.⁸ Semangat mengajarkan hadis ini bermula ketika beliau berada di Tanah Suci, berguru kepada para Ahli Hadis di sana. Selain itu, di sana pula, beliau mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual dalam mimpi yang banyak berhubungan dengan Nabi SAW.

Ketika muridnya sudah banyak, raja memberikannya bangunan yang besar untuk madrasah yang dinamakan Madrasah Darul Ulum. Madrasah tersebut sukses melahirkan ulama-ulama yang besar dalam ilmu pengetahuan.

Usahnya dalam menebar ilmu pengetahuan membuat Ia terkenal dan diakui keilmuannya menjadi imam dari para imam. Menjadi pembaharu di masa nya. Kedudukannya tidak jauh dari kedudukan dengan Hujjatul Islam al-Ghazali dan Syah Islam Ibnu Taimiah. Allah telah memberikan kekayaan ilmu pada nya. Semisal, menguasai ilmu bahasa, hadis, filsafat dan tasawuf.

Dalam Ilmu Bahasa, beliau dikenal sebagai tokoh yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Persia. Dalam Ilmu Fiqih, sangat konsen pada madzhab empat. Dalam Ilmu Hadis, Syāh

⁸ Fatichatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Wafiyullah al-Dahlawī hafal matan-matan dan sanad sehingga ada yang mengatakan tidak ada yang sebanding dengan beliau. Dalam Tafsir Quran, beliau sukses mengarang kitab *al-Fauzur kabir* menjadi rujukan penting pada disiplin ilmu tafsir. Dalam Ushul Fiqih, beliau sukses mensyarahi prinsip-prinsip madzhab yang beraneka ragam dan cemerlang memberikan penjelasan terkait perbedaan antara hal-hal yang sifatnya *Jadaliyah* (hal-hal yang diperdebatkan) dan *Ushuliyah Fiqiyah* (pokok-pokok feqih).⁹

b) Sosial Politik Pada Masa al-Dahlawi

Hal yang terpenting dalam pemikiran al-Dahlawī adalah semua kehidupan masyarakat baik sosial, politik, dan kenegaraan harus didasari dengan nilai dan prinsip Islam. Islam dalam pandangannya adalah universal dan dinamis, artinya Islam tidak hanya mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan Akhirat semata, tetapi juga memperhatikan masalah duniawi, termasuk masalah politik dan kenegaraan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus dimasukkan dalam aktivitas masyarakat, baik sosial maupun politik.

al-Dahlawī berpendapat bahwa perubahan politik harus didahului dengan revolusi pemikiran. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa perubahan struktur politik atau struktur sosial harus melalui revolusi berdarah. Ia menghendaki perubahan sosial yang revolusioner melalui sarana damai. Dalam bukunya yang terkenal, *Izalat al-Khafa'*, beliau membahas ideologi revolusi politik yang dibayangkan.

Beliau menganggap kesadaran diri sebagai syarat mutlak untuk “kesadaran politik”. Beliau juga membahas secara terinci faktor-faktor yang membantu pertumbuhan keadaan masyarakat di dalam bukunya “*Hujjatullah al-Balighah*.”

al-Dahlawī memainkan peran penting dalam politik di masanya. Bantuannya besar dalam menempa garis depan persatuan Islam melawan kekuatan Maratha yang menanjak serta mengancam sisa kekuatan Islam di India bagian Utara. Beliaulah yang menulis surat kepada Najibdauli dan Nizam al-Mulk yang akhirnya mengundang Ahmad Syah Abdali untuk menghancurkan Kaum Maratha di dalam pertempuran Punipat yang ketiga di tahun 1761. Suratnya kepada Ahmad Syah Abdali yang meminta ia agar mengangkat senjata melawan kekuatan Maratha yang mengancam India itu merupakan

⁹ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 14.

dokumen penting di abad ke-18. Dokumen itu secara teliti menganalisa situasi politik di India dan bahaya yang mengancam Islam di India dari segala penjuru. Beliau memilih pemimpin-pemimpin Islam yang bersemangat, paling mampu, dan memiliki disiplin paling tinggi pada masa itu untuk melawan kaum Maratha. Di antara para pemimpin itu adalah Najibdauli, pemimpin kaum Rohila yang mengagumkan dan Ahmad Syahh Abdali pemimpin orang-orang Pathan yang berani. Usaha-usahanya merencanakan perang pertama melawan kaum Maratha membawa sukses dan kehancuran kaum Maratha dalam pertempuran Panipat yang ketiga di tahun 1761 menjadi titik balik dalam sejarah anak benua itu.

Dari dimensi sosial, ketika itu di India, keterbelakangan umat Islam dari segi-segi vital internal sangat menonjol; kebodohan dari segi iptek, kemiskinan ekonomi, keteringgalan dalam peran-peran politik pemerintahan, bahkan dari segi agamapun terlihat kejumudan dan kemandegan berpikir, terutama berpikir rasional.

Gambaran keadaan umat Islam umumnya dalam dimensi teologi rasional kurang berkembang dengan baik, akidah Islam yang benar sesuai dengan Alquran dan sunnah sangat rapuh. Praktik teologi yang sangat akulturatif dengan budaya asli dan Hindu justru lebih menonjol. Gambaran pemuliaan yang sangat berlebihan terhadap Syah tarekat baik semasa ia masih hidup maupun sudah wafat sungguh merupakan fenomena umum, sehingga kadang mengarah kepada pengkultusan secara Individu. Permohonan doa tidak langsung kepada Tuhan melainkan melalui perantara tokoh sufi (tarekat) yang dimuliakan tersebut.

Dalam “Wasiyat Nama” (kehendak) ia menyatakan, “Nasihat (wasiyat) selanjutnya ialah agar orang tidak mempercayakan urusannya kepada siapapun dan tidak menjadi murid orang-orang suci zaman sekarang yang tidak terkendali.” Artinya, al-Dahlawī tidak menyetujui adanya praktik-praktik yang mengarah pada pengkultusan individu. Beliau menyadari semangat tasawwuf yang menguasai lingkungannya ketika itu. Akan tetapi, beliau tidak menyetujui adanya praktik dari pemahaman tasawwuf secara buta. Selain itu, di lingkungannya ketika itu juga terjadi konflik dan pertentangan terbuka antara golongan sunni dan syiah, antara satu tarekat dengan tarekat yang lain.

Menurut al-Dahlawī, pertikaian antara satu golongan tarekat berkaitan erat dengan campur aduknya ajarannya dengan berbagai kepercayaan yang dilihat al- Dahlawī sebagai

kepercayaan tahayul dan khurafat seperti pemujaan kubur dan lainnya.

Dengan memberikan interpretasi Islam pada ajaran tasawwuf, al-Dahlawī menghapus ketidakpedulian yang ditinggalkan oleh para ulama kepada tasawwuf dan sufinya. Dengan demikian, al-Dahlawī tidak hanya menjembatani jurang pemisah antara para sufi dan ulama, tetapi juga menciptakan suasana harmonis dengan menghapuskan berbagai perbedaan yang ada di antara aliran-aliran sufi. Selain itu, beliau menunjukkan penghormatannya terhadap 12 Imam dalam mazhab syiah.

Begitu pula soal peribadatan dan fiqh rasional kurang mendapat tempat. Pintu ijtihad sebagai lambang supremasi kemajuan pemahaman hukum Islam secara khusus tidak menjadi dorongan yang kuat untuk menggali keluasan wawasan keagamaan, dengan kata lain ijtihad mengalami ketertutupan rapat sehingga untuk mendapatkan konsep pemahaman hukum yang lebih dinamis, berwawasan luas dan kematangan intelektual secara syariat jelas tidak memungkinkan. Umat Islam India seakan cukup merasa puas dengan bertaklid kepada mazhab-mazhab fiqh yang sudah mapan dari warisan abad kedua dan ketiga hijriyah.

al-Dahlawī menganggap perlunya ijtihad dalam Islam yang pada saat itu dianggap sudah tertutup. Hal ini diharapkan agar ajaran Islam tersebut tidak dipandang sebagai dogma yang kaku, tetapi Islam atau nilai-nilai Islam itu dapat merasuk pada semua aspek, baik sosial kemasyarakatan, politik kenegaraan. Intinya, kedua kekuatan politik dan keagamaan harus seimbang dalam menentukan alur kehidupan manusia.

Terkait pentingnya ijtihad, al-Dahlawī juga mengkritik adat istiadat yang non-Islam yang telah merasuk ke dalam tubuh masyarakat Islam karena hubungannya dengan Hinduisme.

Sekolah agamanya, Madrasah Rah}imiyah, menjadi pusat kebangkitan kembali Islam di India. Siswa-siswa datang berkumpul dari segenap penjuru negara. Mereka dididik menjadi pembawa obor gerakan kemerdekaan di India. Madrasah itulah yang menjadi inti gerakan revolusioner untuk rekonstruksi pemikiran-pemikiran di dalam agama Islam. Madrasah itu telah menghasilkan pekerja-pekerja ulet yang membawa misi dakwah dengan semangat mu`allim yang tinggi. Di antara mereka adalah Mawlanā Muhammad `Ashiq dari Phulat, Mawlanā Noorullah dari Budhana, Mawlanā Amīn

Kashmirī, Syah Abū Saūd radi Rai Badi, dan anaknya sendiri, Syāh ‘Abd al-`Azīz.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa bukan hanya kondisi sosial politik saja yang mengalami ketidakstabilan, tetapi juga kondisi sosial keagamaannya. Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang al-Dahlawī melakukan gerakan-gerakan pembaharuan Islam.

Secara keseluruhan, menurut penulis, pembaharuan yang dirintis oleh al-Dahlawī terbagi menjadi dua kelompok; secara teoretis dan praksis. Secara teoretis, beliau menuangkan pemikiran dan kritiknya dalam tulisan dan karyakaryanya. Adapun secara praksis, beliau secara langsung ikut andil dalam usaha memperbaiki kekacauan pada saat itu, seperti mengembangkan madrasahnyanya dan meminta bantuan kepada Nizām al-Mulk. Bentuk-bentuk pembaharuan yang dilakukan seluruhnya bersifat damai, tanpa adanya kekerasan atau paksaan kepada pihak lain.

Ide-ide pembaharuan al-Dahlawī dilanjutkan oleh anaknya, Syāh ‘Abd al- Azīz (1746-1823) pada generasi selanjutnya. Syāh ‘Abd al-Azīz merupakan ulama terkemuka pada zamannya. Selain itu, murid Syāh ‘Abd al-Azīz yakni Sayyid Ahmad Shāhid juga terpengaruh dan ikut melaksanakan ajaran-ajaran al-Dahlawī. Sayyid Ahmad Shāhid ini yang mendirikan Gerakan Mujahidin di India.

c) Murid-murid Syāh Wafiyullah al-Dahlawī

Jumlah murid-murid Syāh Wafiyullah al-Dahlawī tidak terhingga. Adapun yang paling terkenal adalah keturunannya yang berjumlah empat orang dan beberapa ulama terkemuka lain pasca al-Dahlawī, yakni; Syāh Abd al-Azīz, Syah Rafī` al-Dīn, Syah ‘Abd al-Qādir, Syah ‘Abd al-Ghanī, Syah Muhammad ‘Ashiq al-Dahlawī, Syāh Muhammad Amīn al-Kashmirī, Sayyid Murtaḍā al-Barkirāmī, Syāh Jārullah bin ‘Abd al-Raḥīm al-Lāhūrī, Syāh Muhammad Abū Sa’id al-Barilwī (kakek Sayyid Ahmad al-Amīr dari ibunya), Syāh Rafī’ al-Dīn al-Murād Abādī, Syāh Muhammad Muhammad bin Abī al-Fath al-Balkirāmī, Syah Muhammad Mu`īn al-Sindī (Beliau adalah Syah senior dari Syāh Hayāt alSindī al-Madanī dan Syah Muhammad Hashim al-Sindī), Al-Qāḍī Thanā’ullah al-Mazharī al-Fāniftī, Makhdūm Muhammad Mu`īn bin Muhammad Amīn bin Muhammad Amīn bin Ṭālibullah al-Sindī al-Tatwī, Syāh Muhammad Amīn bin Ṭālibullah al-Tatwī al-Sindī, Syāh Ibrāhīm Āfandī al-Makkī bin Mustafā

Jalbī al-Katabī, Syāh al-‘Alim al-Fāḍil Nūrullah al-Ṣiddīqī al-Barhānawī, Syāh Sālih Jārullah bin ‘Abd al-Rahī al-Punjābī al-Lāhūrī, Syāh al-Adīb al-Sayyid Murtaḍā al-Balkarāmī al-Zubaydī, Syāh al-Fāḍil Rafi’uddīn al-Murād Abādī, Syāh Khayr al-Dīn al-Sūrī, Syāh Makhḍūm al-Laknawī bin Hāfiẓ Nawwāz bin Mawlawī ‘Abd al-Samī bin Sayyid Muhyī al-Dīn, Syāh Sayyid Jamāl alDīn al-Rāmbūrī, Syāh Muhammad ‘Abdullah Khān al-Rāmbūrī, Syāh Muhammad Sa’id Khān, Syāh Muhammad bin Bīr Muhammad bin Syāh Abī al-Faṭḥ al-Bālkirāmī, Syāh Nathār ‘Alī Abādī, dan Sayyid Syāh Jamāluddin al-Rāmbūrī.¹⁰

d) Karya-karya Syāh Waliyullah al-Dahlawī

Dengan pengalaman, ilmu dan keyakinan spiritualnya yang Ia dapatkan sewaktu berada di Makkah, Ia mulai bertambah gencar melakukan gerakan-gerakan pembaharuan di India. Ia meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru dan banyak mengarang buku, di antara karya-karya Syāh Waliyullah al-Dahlawi adalah¹¹:

Dalam bidang Alquran:

1. *Fath al-Rahman fi Tarjamah Alquran* berbahasa Persia dan telah dicetak.
2. *Muqaddimah fi Qawanin al-Tarjamah* berbahasa Persia dan telah dicetak. Kitab ini merupakan catatan kecil tentang dasar-dasar penerjemahan Alquran.
3. *Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir* berbahasa Persia dan telah dicetak. Kitab ini merupakan catatan penting dalam sharah pembahasan tafsir.
4. *Fath al-Khabir bima la Budda min Hifzih fi ‘Ilm al-Tafsir* berbahasa Arab dan telah dicetak.
5. *Ta’wil al-Ahadith fi Rumuz Qasas al-Anbiya’* berbahasa Arab dan telah dicetak. Kitab ini merupakan catatan dalam penjelasan cerita Nabi-Nabi.

Dalam bidang hadis:

6. *Arba’un Hadithan Musalsalah bi al-Ashraf fi Ghalib Sanadiha* berbahasa Arab dan telah dicetak.

¹⁰ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

¹¹ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

7. *Al-Durr al-Thamin fi Mubasharat al-Nabi al-Amin* berbahasa Arab dan telah dicetak.
8. *Al-Nawadir min al-Ahadith Sayyid al-Awa'il wa al-Awakhir* berbahasa Arab dan telah dicetak.
9. *Al-Maswa fi Ahadith al-Muwatta'* berbahasa Arab dan telah dicetak. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Muwatta' karya Imam Malik.
10. *Al-Musaffa fi Ahadith al-Muwatta'* berbahasa Persia dan telah dicetak.
11. *Sharh Tarajim Sahih al-Bukhari* berbahasa Arab dan telah dicetak.
12. *Al-Irshad fi Muhimmat 'Ilm al-Isnad* berbahasa Arab dan telah dicetak.
13. *Al-Fadl al-Mubin fi Musalsal min Hadith al-Nabi al-Amin* berbahasa Arab dan telah dicetak.
14. *Al-Tanbih 'ala ma Yahtaj Ilyah al-Muhaddith wa al-Faqih* berbahasa Arab dan Persia dan telah dicetak.

Cabang akidah dan tauhid:

15. *Husn al-Aqidah* berbahasa persia dan telah dicetak.
16. *Tuhfah al-Muwahhidin*. Kitab yang berisi catatan terperinci tentang penolakan terhadap bid'ah dan penjelasan tentang tauhid berbahasa Persia dan telah dicetak.
17. *Al-Balagh al-Mubin fi Ahkam Rabb al-Alamin* berbahasa Persia dan telah dicetak.

Cabang rahasia-rahasia Syariat:

18. *Hujjatullah al-Balighah* berbahasa Arab dan telah dicetak. Kitab ini diajarkan di Universitas al-Azhar Kairo dalam satu periode.
19. *'Iqd al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad wa al-Taqlid* berbahasa Arab dan telah dicetak.

Tentang perbedaan ahli Fiqh:

20. *Al-Insaf fi Bayan Sabab al-Ikhtilaf* berbahasa Arab dan telah dicetak.

Cabang sejarah Nabi dan Khulafa' al-Rashidun:

21. *Surur al-Mahzun fi Siyar al-Amin wa al-Ma'mun* berbahasa Persia dan telah dicetak.
22. *Izalat al-Khafa' 'an Khilafah al-Khulafa'* berbahasa Persia dan telah dicetak.
23. *Qurrat al-Aynayn fi tafdil al-Syahayn* berbahasa Persia dan telah dicetak.

Cabang biografi ulama sebelumnya dan Syah-Syah:

24. *Anfas al-Arifin* berbahasa Persia dan telah dicetak. Kitab ini mengandung beberapa catatan, diantaranya:

- a. *Bawariq al-Waliyah*
- b. *Shawariq al-Ma'rifah*
- c. *Al-Imdad fi Ma'athir al-Ajdad*
- d. *Al-Nubdhah al-Ibriziyah fi al-Latifah al-Aziziyah*
- e. *Al-Atyyah al-Samadiyah fi al-Anfas al-Muhammadiyah*
- f. *Insan al-Ayn fi Mashayikh al-Haramayn*
- g. *Al-Juz al-Latif fi Tarjamah al-Abd al-Da'if*

Cabang Tasawwuf, filsafat, dan pengetahuan lain:

25. *Al-Qawl al-Jamil fi Bayan Sawa' al-Sabil* berbahasa Arab dan telah dicetak.
26. *Al-Khayr al-Khathir* berbahasa Arab dan telah dicetak.
27. *Al-Budur al-Bazighah* berbahasa Arab dan telah dicetak.
28. *Al-Tafhimat al-Ilahiyah Khawatir wa Ta'ammalat wa Ijazat wa makatib* berbahasa Persia dan berbahasa Arab dan telah dicetak.
29. *Hawami Sharh Hizb al-Bahr* berbahasa Persia dan telah dicetak.
30. *Kashf al-Ghayn 'an Sharh al-Ruba'iyatayn* berbahasa Persia dan telah dicetak.
31. *Shifa' al-Qulub* berbahasa Persia dan telah dicetak.
32. *Altaf al-Quds* berbahasa Persia dan telah dicetak.
33. *Fuyud al-Haramayn* berbahasa Arab dan telah dicetak.
34. *Hama'at* berbahasa Persia dan telah dicetak.
35. *Sata'at* berbahasa Persia dan telah dicetak.
36. *Lama'at* berbahasa Persia dan telah dicetak.
37. *Lamahat* berbahasa Persia dan telah dicetak.
38. *Al-Intibah fi Salasil Awliya'illah wa Asanid wa Artha Rasulillah* berbahasa Persia dan telah dicetak.

Cabang Makatib:

39. *Maktub al-Ma'arif ma' Makatib Thalathah* berbahasa Persia dan telah dicetak.
40. *Al-Makatib al-Madhkurah fi Kitab al-Kalimat al-Tayyibat* berbahasa Persia dan telah dicetak.
41. *Maktubat ma' Manaqib al-Imam al-Bukhari wa Fada'il Ibn Taymiyah* berbahasa Arab dan Persia dan telah dicetak.
42. *Al-Makatib al-Madhkurah fi Kitab Hayat al-Wali* berbahasa Arab dan telah dicetak.
43. *Al-Makatib al-Siyasah* yang jumlahnya 42 yang disusun oleh Khaliq Ahmad Nizami berbahasa Persia dan telah dicetak.

Bidang Sarf:

44. *Sarf Mir* berbahasa Persia dan telah dicetak.

Bidang syiir Arab:

45. *Qasidah Atyab al-Nagham fi Madh Sayyid al-Arab wa al-Ajam* berbahasa Arab dan telah dicetak.

46. *Diwan Shi'ruh al-Arabi* yang dikumpulkan oleh Shah Abd al-Aziz dan disusun kembali oleh Shah Rafi' al-Din berbahasa Arab dan tidak diterbitkan.

Catatan-catatan yang terpisah:

47. *Al-Sirr al-Maktum fi Asbab Tadwin al-Ulum* berbahasa Arab dan telah diterbitkan.

48. *Risalah Danshimandi* kitab yang membahas tentang pengajaran dan penerbitan berbahasa Persia dan telah diterbitkan.

49. *Al-Muqaddimah al-Sunniyah li Intisar al-Firqah al-Sunniyah* berbahasa Persia dan telah diterbitkan.

50. *Fath al-Wadud li Ma'rifah al-Junud* berbahasa Arab dan telah diterbitkan.

51. *Al-Nukhbah fi Silsilah al-Suhbah*.

52. *Al-I'tisam*, kitab yang berisi tentang doa-doa berbahasa Arab tetapi masih berupa manuskrip.

53. *Hashiyah Risalah Lubs Ahmar*. Kitab ini masih berupa manuskrip.

54. *Risalah fi Tahqiq Masa'il al-Syah 'Abd al-Baqi al-Dahlawi* berbahasa Arab dan tidak diterbitkan.

55. *Al-Maqalah al-Wadi'ah fi al-Nasihah wa al-Wasiyah* berbahasa Persia dan telah diterbitkan.

56. *Awarif* berbahasa Persia dan tidak diterbitkan.

57. *Risalah fi Radd al-Rawafid* berbahasa Persia dan telah diterbitkan.

58. *Waradat* berbahasa Persia dan telah diterbitkan.

59. *Nihayat al-Usul* berbahasa Persia dan tidak diterbitkan.

60. *Al-Anwar al-Muhammadiyah* berbahasa Persia dan tidak diterbitkan.

61. *Fath al-Islam* berbahasa Persia dan tidak diterbitkan.

62. *Kashf al-Anwar* berbahasa Persia dan tidak diterbitkan.

63. *Risalah* yang tidak diketahui topiknya berbahasa Persia dan tidak diterbitkan.

e) **Perhatian Syah Waliyullah al-Dahlawi Terhadap Hadis**

Dari pemaparan tentang biografi dan karya Shāh Walīyullah al-Dahlawī, dapat diketahui bahwa beliau merupakan ulama yang layak disebut “ahli hadis” sebagaimana dalam beberapa literatur yang telah menyebutkan bahwa beliau

adalah muhaddis. Tercatat ada sembilan buah karyanya yang termasuk dalam bidang hadis. Di antaranya adalah *Arba`un Hadithan Musalsalah bi al-Ashar fi Ghalib Sanadiha*, *Al-Durr al-Thamin fi Mubasharat al-Nabi al-Amin*, *Al-Nawadir min al-Ahadis Sayyid al-Awa`il wa al-Awakhir*, *Al-Maswa*, *Al-Musaffa*, *Sharh Tarajim Sahih al-Bukhari*, *Al-Irshad fi Muhimmat `ilm al-Isnad*, *Al-Fadl al-Mubin fi Musalsal min Hadis al-Nabi al-Amin*, dan *Al-Tanbih ala ma Yahtaj ilayh al-Muhaddithin wa al-Faqih*. Tiga di antaranya menjadi satu buku dengan sebutan *al-Rasa`il al-Thalath*, yakni; *Al-Fadl al-Mubin fi Musasal min Hadis al-Nabi al-Amin*, *Al-Durr al-Thamin fi Mubasharat al-Nabi al-Amin*, dan *Al-Nawadir min al-Ahadis Sayyid al-Awa`il wa al-Awakhir*.

Dari beberapa kitab tersebut, diantaranya merupakan pembahasan tentang sanad, di antaranya pula pembahasan tentang matan. n. Di antara karya al-Dahlawī yang membahas tentang matan antara lain; *Al-Maswa*, *Al-Musaffa*, dan *Sharh Tarajim Sahih al-Bukhari*. *Al-Maswa* membahas tentang syarah dari kitab *al-Muwatta`* karya Imam Malik yang merupakan terjemahan Bahasa Arab dari kitab *al-Musaffa Sharh al-Muwatta`* yang berbahasa Persia. Sedangkan, *Sharh Tarajim Abwab* merupakan penjelasan-penjelasan singkat dari bab-bab dalam kitab *Sahih al-Bukhari*. Di antara karya-karya hadisnya yang termasuk dalam pembahasan tentang sanad antara lain; *Arba`un Hadithan Musalsalah bi al-Ashraf fi Ghalib Sanadiha*, *Al-Irshad fi Muhimmat `Ilm al-Isnad*, dan *al-Rasa`il al-Thalath (Al-Fadl al-Mubin fi Musalsal min Hadith al-Nabi al-Amin, Al-Durr al-Thamin fi Mubasharat al-Nabi al-Amin, dan Al-Nawadir min al-Ahadith Sayyid al-Awa`il wa al-Awakhir)*. Dalam karyanya yang berjudul “*al-Irshad fi Muhimmat al-Isnad*”, beliau menjelaskan secara runtut sanad yang mana saja beliau mempelajari kitab-kitab hadis Nabi. Selama di Madinah, al-Dahlawī mendapatkan pengakuan dalam bidang hadis. Di sana pula, ia mendapatkan pengalaman mistis, bertemu Nabi dalam mimpi. Pengalaman ini berdampak besar bagi dirinya sendiri. Hadis-hadis yang ia terima dalam mimpi, ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul *al Durr al Thamin fi Mubasharat al Nabi al Amin*.

Dalam kitabnya yang berjudul *Hujjatullah al-Bahighah*, di antaranya adalah: Pertama, *al-Muwatta`*, *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Kedua, kitab-kitab yang belum mencapai derajat kitab pada tingkatan pertama. Seperti *Sunan Abi Dawud*, *Jami` al-Tirmidhi*, dan *al-Nasa`i*. Ketiga, kitab-kitab musnad dan jami` yang disusun sebelum kitab Bukhari dan

Muslim pada zamannya dan setelahnya dimana di dalamnya tercakup hadis-hadis sahih, hasan, da'if, dan lain sebagainya. Seperti *Musnad Abi Ya'la*, *Musannaf 'Abd al-Razzaq*, *Musannaf Abi Bakr bin Abi Shaybah*, *Musnad 'Abd bin Humayd* dan *al-Tayalisi*, kitab-kitab *al-Bayhaqi*, *al-Tahawi*, dan *al-Tabrani*. Keempat, kitab-kitab yang disusun jauh setelah tingkatan kitab pertama dan kedua, di mana di dalamnya terdapat athar-athar sahabat dan tabi'in, cerita-cerita Bani Isra'el, banyak mengandung hadis da'if dan lain sebagainya. Seperti kitab *al-Du'afa'* karya Ibn Hibban, Kamil Ibn Adi dan *al-Mawdu'at* karya Ibn al-Jawzi.

Dalam kitab tersebut, al-Dahlawi juga memberikan penjelasan tentang sighat-sighat hadis. Shighat penyampaian hadis berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jalur penerimaannya. Hal tersebut didasarkan oleh proses periwayatan hadis *bi al-ma'na* (dengan maknanya saja).

Di samping itu, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pemikiran al-Dahlawi tentang hadis banyak mempengaruhi ulama-ulama setelahnya. Jika diteliti mata rantai pengajaran hadis secara saksama, maka mayoritas ahli hadis India pernah belajar kepadanya. Mustafa al-Zabidi (w. 1791) pengarang kamus bahasa Arab yang terkenal dan penulis kumpulan komentar terhadap al-Ghazali adalah murid al-Dahlawi di Delhi sebelum akhirnya beliau pindah ke Kairo pada abad ke-18.¹²

f) **Kitab Hujjatullah al-Balighah**

Penulis saat ini menggunakan kitab *Hujjatullah al-Balighah* yang telah dicetak pertama oleh Dar al-Jil di Beirut pada tahun 2005 dan *ditahqiq* oleh Sayyid Sabiq. Kitab ini terdiri dari dua juz. Juz pertama berisi 360 halaman, sedangkan juz kedua terdiri dari 369 halaman. Kitab ini telah dicetak di Mesir sebanyak tiga kali cetakan yang seluruhnya telah laris terjual. Sampai saat ini, kitab ini telah menjadi bahan ajar di fakultas-fakultas Islam Internasional dan perguruan tinggi (ma'had`ali) lainnya.

Kitab yang digunakan oleh penulis saat ini merupakan revisi dari kitab *Hujjatullah al-Balighah* cetakan al-Amiriyah, di mana pembagiannya telah disusun kembali, ayat-ayat dan halaman-halamannya telah diperjelas. Selain itu, redaksi kata

¹² Fatichatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

yang digunakan telah diperbaiki, kitab ini juga telah diberi ulasanulasan yang sesuai dengan ilmu hadis.

Di awal pengantarnya, al-Dahlawī menjelaskan bahwa pokok dari ilmuilmu keyakinan (*al-`ulūm al-yaqīnīyah*) dan pondasi dasar dari cabang-cabang ilmu agama adalah ilmu hadis. Di dalamnya, beliau juga menjelaskan cabangcabang dari ilmu hadis. Beliau menyatakan bahwa cabang hadis yang paling utama adalah penjelasan tentang makna-makna batin agama (*ilm asrār al-dīn*) yang membahas tentang prinsip-prinsip kebijaksanaan (*hikam*) dalam penetapan berbagai aturan agama, menyingkap rahasia-rahasia dari segala perbuatan serta inti dari setiap tindakan agama. Beliau juga menyebutkan bahwa pada saat ini sedikit ulama yang membahas tentang dasar-dasar atau pokok-pokok dari kajian hadis ini.¹³

Kitab ini menjelaskan tentang ilmu rahasia-rahasia hukum syariat dan falsafah pensyariaan Islam karya Imam Syāh al-Islam Wafīyullah al-Dahlawī. Kitab ini adalah kitab yang bab-babnya langka, judul-judulnya inovatif, gaya bahasanya menarik, yang ditandai dengan Bahasa Arabnya, ibarat-ibarat yang digunakan kuat, alasan-alasannya jelas.

Kitab ini mengandung dua pokok bahasan. *Pertama*, kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam penggalian hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang berhubungan dengan hukum syariat. Bagian ini terdiri dari tujuh bab bahasan. *Kedua*, penjelasan tentang rahasia-rahasia berdasarkan segala hal dari Nabi SAW secara terperinci.¹⁴

Secara rinci, setelah kata pengantar (*muqaddimah*), al-Dahlawī mengulas tentang kaidah-kaidah umum (*qawā'id al-kullīyah*) yang digunakan dalam penggalian hukum syariat demi kemaslahatan umat yang terbagi menjadi tujuh bab dengan 70 pembahasan. Tujuh bab tersebut antara lain; sebab-sebab beban (*taklīf*) dan balasan (*majāzāh*), metode pemberian balasan di dunia dan setelah mati, tadbir yang bermanfaat (*irtifāqāt*), kebahagiaan, kebaikan dan keburukan, politik Islam, dan penggalian hukum syariat berdasarkan Hadis Nabi SAW. Selanjutnya, pembahasan secara rinci tentang rahasia-rahasia perkara dari Nabi SAW yang terbagi menjadi beberapa bab, yakni; 1) tentang iman, 2) berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis, 3) bersuci, 4) wudhu, 5) sifat wudhu, 6) hal-hal yang

¹³ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawi, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 21-22.

¹⁴ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawi, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 37-38.

diwajibkan ketika berwudu, 7) mengusap khuf, 8) sifat-sifat mandi, 9) halhal yang diwajibkan ketika mandi, 10) perkara yang diperbolehkan dan dilarang bagi orang yang junub dan berhadass, 11) tayammum, 12) adab-adab masuk kamar mandi, 13) fitrah-fitrah manusia, 14) hukum-hukum air, 15) menyucikan najis, 16) bab-bab salat, 17) keutamaan salat, 18) waktu-waktu salat, 19) adzan, 20) masjid, 21) pakaian orang yang salat, 22) kiblat, 23) menutup aurat, 24) zikir-zikir salat, 25) perkara yang tidak diperbolehkan ketika salat, sujud sahwi dan sujud tilawah, 26) zakat, 27) puasa, 28) haji, 29) berbuat baik, 30) mencari rizki, 31) mengatur rumah, 32) politik negara, 33) ma'ishah. Seluruh bab-bab tersebut, diulas oleh alDahlawī dengan menyebutkan Hadis Nabi SAW sebagai dalilnya baik yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, Muslim, dan dua kitab Abu Dawud dan Tirmidhi dan semua yang diriwayatkan selain dari kitab-kitab tersebut kecuali yang menyimpang. Oleh sebab itu, al-Dahlawī tidak menunjukkan mukharrij (kodifikator) dari setiap hadis. Beliau hanya menyebutkan makna yang dihasilkan dari hadis yang dikutip atau hanya sebagian hadisnya. Karena –menurutnya- agar kitab ini mudah ditelaah dan diikuti oleh setiap pelajar.¹⁵

Penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh suatu kejadian yang dialami oleh al-Dahlawī. Suatu hari, setelah salat asar, beliau duduk *bertawajjuh* kepada Allah SWT. Kemudian beliau melihat ruh Nabi SAW. Dari bagian atasnya terdapat sesuatu yang menutupinya dan seolah-olah terdapat baju yang dilemparkan kepadanya. Kemudian terdapat sesuatu yang ditiupkan ke hati beliau. Seketika itu, beliau menemukan dadanya terdapat cahaya yang meluas seketika. Kemudian beliau diilhamkan oleh Tuhannya sebagai isyarat untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Pada mimpi kedua, beliau bermimpi Hasan dan Husayn memberinya pena seraya berkata, “ini adalah pena kakek kami.” Seketika itu, al-Dahlawī berfikir bahwa mimpi tersebut merupakan isyarat untuk mengarang sebuah kitab. Lalu beliau meminta tolong dan beristikharah kepada Allah SWT terkait ilham yang baik ini. Akhirnya, kitab ini dikarangnya. Ketika terdapat isyarat untuk menulis rahasia beban (*taklif*) dan pemberian pahala (*majazah*) dan rahasia-rahasia syariat yang turun berdasarkan RahmatNya yang memberikan petunjuk dengan firman Allah SWT Surat al-An'am ayat 149 (*فَاِنَّ لِلّٰهِ حِجَّةَ الْبَالِغَةِ*) . Tulisan ini (*Hujjatullah al-*

¹⁵ Al-Dahlawi, Hujjatullah al-Balighah, juz pertama, 275.

Balighah) adalah tulisan yang berat tetapi berisi, seperti rembulan-rembulan terbit bagi yang memahaminya. Berdasarkan dalil dalam ayat tersebut pula, tulisan ini diberi nama “*Hujjatullah al-Balighah*.”

Kitab ini merupakan pemikiran-pemikirannya, di mana dasarnya adalah sebuah pertolongan (*tawfiq*) untuk mazhab-mazhab, dengan menggunakan hadishadis Nabi SAW. Mengingat pada masanya, merupakan masa pergolakan berbagai mazhab, fanatisme kuat terhadap golongan masing-masing, dan lain sebagainya. Kitab ini merupakan jawaban dari fenomena-fenomena yang terdapat di negerinya ketika itu.¹⁶

2. Pemikiran Syāh Waliyullah al-Dahlawī

a) Memahami Hadis Berdasarkan Rahasia di Balik Teks Hadis

Dalam kitab karya Syāh Waliyullah al-Dahlawī yang berjudul *Hujjatullah al-Balighah*, secara eksplisit memang tidak ada penjelasan dan pemaparan bahwa hadis harus dipahami berdasarkan rahasianya. Akan tetapi, berdasarkan pembahasan-pembahasan bertopik fiqh yang di dalamnya al-Dahlawī banyak mengutip hadis-hadis Nabi SAW. Peneliti memahami bahwa al-Dahlawī banyak menjelaskan hadis tersebut menyertakan penjelasan di balik teks hadis. Misalnya tentang penjelasan disyariatkannya puasa. Menurut al-Dahlawī, puasa disyariatkan untuk menundukkan hawa nafsu, dengan kutipan hadis Nabi (فِيَّانَ الصَّوْمِ لَهُ وَجَاء).¹⁷ Hal ini berbeda dengan penjelasan-penjelasan umumnya. Biasanya hanya dikatakan bahwa puasa adalah upaya seorang hamba menunaikan kewajibannya terhadap Tuhannya. Di antara contohnya yang lain adalah ketika al-Dahlawī mengutip beberapa hadis dan memberikan penjelasan di bawah ini:

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَ
إِذَا اقْتَضَى

¹⁶ Fatichatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

¹⁷ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawi, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 28.

Artinya : “Nabi SAW bersabda: Allah SWT merahmati lelaki yang memudahkan ketika menjual dan membeli dan juga orang yang meminta haknya”. (HR. Bukhari)¹⁸

Setelah hadis tersebut al-Dahlawī memberikan penjelasan bahwa kedermawanan merupakan pokok dari akhlak yang dapat menjernihkan jiwa dan melepaskan dari kesalahan-kesalahan, dan dengannya pula terbangunlah sikap tolong menolong antar manusia. Transaksi jual beli dan permintaan akan menjadi prasangka lawan dari kedermawanan. Oleh sebab itu, Nabi SAW mensunahkan sikap tersebut.¹⁹

Hadis tersebut merupakan hadis tentang keutamaan beramal. Al-Dahlawī memberikan penjelasan yang berbeda. Dalam penjelasan tentang keutamaan amal, biasanya hanya dijelaskan tentang tambahan pahala dan pengurangan dosa saja, akan tetapi, di sini al-Dahlawī menguraikan terlebih dahulu tentang sesuatu yang ada di balik teks tersebut, yakni tentang sifat dermawan.

Dalam menjelaskan hadis:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطيع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah

¹⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

¹⁹ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 173.

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu berkeluarga, maka hendaknya menikahlah. Sebab hal tersebut dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Apabila belum mampu, hendaknya berpuasalah, sebab puasa dapat mengendalikan mu". (HR. Bukhari)²⁰

Dari hadis tersebut, al-Dahlawī memberikan penjelasan bahwa ketika mani sudah banyak diproduksi di badan (*tawallud*), maka ia akan naik menguap ke otak. Maka lelaki akan suka melihat wanita yang cantik. Kemudian turun ke bawah sehingga bertambah kuat syahwat untuk melakukan hubungan badan. Dan kebanyakan hal itu terjadi pada masa pemuda. Hal ini merupakan tameng yang keras dan sulit untuk ditahan. Terlebih ketika seseorang digairahkan untuk melakukan zina yang dapat merusak akhlak dan jatuh pada kerusakan-kerusakan. Maka, tameng ini harus disingkirkan. Oleh sebab itu, barang siapa yang mampu melakukan hubungan badan dan mampu menafkahi seorang wanita, maka lebih baik ia menikah. Karena pernikahan dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, sebab meluapnya mani. Barang siapa yang tidak mampu melakukan hal tersebut, hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa memiliki keistimewaan yang dapat memecahkan tabiat tersebut dan dapat mengekang nafsu.²¹

b) Pemahaman Makna Alquran dan Hadis yang Mengandung Hukum

Keridaan dan murka Allah SWT biasa direpresentasikan dengan lafal-lafal yang beragam, seperti cinta dan benci, rahmat dan laknat, jauh dan dekat, melalui pengelompokan berdasarkan pelakunya seperti orang mukmin dan munafik, malaikat dan setan, penghuni surga dan neraka, anjuran dan larangan, dengan penjelasan mengenai balasan untuk suatu perbuatan, atau perbandingan dengan sesuatu yang biasanya dipuji atau dicela, juga melalui sikap Nabi SAW terhadap suatu

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

²¹ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 189.

perbuatan, apakah mementingkan untuk mengerjakannya, menghindarinya, atau menganjurkannya.²²

Adapun mengenai perbedaan antara tingkatan-tingkatan keridaan dan kemurkaan yang diwujudkan dari berbagai hukum (wajib, sunnah, haram dan makruh) dijelaskan al-Dahlawī dengan beberapa hal:

Pertama, yang paling jelas adalah pernyataan yang menegaskan keadaan lawannya (dengan menggunakan *nāfi* atau kata kerja yang didahului kata tidak). Misalnya perkataan dalam hadis “barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka kekayaannya akan diperlihatkan kepadanya (pada hari kiamat dua ekor ular berbisa menggigitnya dan melingkar di lehernya).²³

Kedua, perkataan seperti “diwajibkan” dan “diharamkan” atau bahwa sesuatu itu merupakan ciri Islam atau ciri kufur, atau dengan cara memberi tekanan yang kuat “harus” untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, dan perkataan seperti “ini bukan sikap yang jantan” atau “ini tidak tepat”.

Ketiga, dapat diketahui dari ketetapan para sahabat dan para tabiin dalam suatu perkara. Seperti perkataan ‘Umar ra., “sesungguhnya sujud tilawah tidak wajib” dan seperti perkataan ‘Ali ra., “sesungguhnya salat witr itu tidak wajib”.

Keempat, dapat diketahui dengan melihat keadaan yang dimaksud. Seperti apakah suatu perbuatan tersebut dapat menyempurnakan suatu ibadah atau sebagai suatu cara untuk menghalangi perbuatan dosa, ataukah sesuatu perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang baik.²⁴

Adapun cara mengetahui ‘*illat* (sebab hukum), rukun, dan syarat, al-Dahlawī menjelaskannya dengan beberapa cara. *Pertama*, yang paling jelas adalah dengan melihat petunjuk *nash*, seperti, “Setiap yang memabukkan itu haram”. Dalam kalimat tersebut berarti alasan hukum (‘*illatnya*) adalah memabukkan. Atau “Orang yang tidak membaca al-Fatihah maka salatnya tidak sah”. Dari kalimat tersebut dapat diketahui

²² Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 574.

²³ Dikutip dari, Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 574.

²⁴ Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 575.

bahwa bacaan al-Fatihah merupakan bagian (rukun) dari salat. Atau “salat seseorang di antara kamu tidak diterima kecuali jika ia melaksanakan wudhu”. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat diketahui bahwa wudhu merupakan syarat seseorang yang akan melaksanakan salat. Sebab, salat seseorang tidak akan diterima tanpa wudhu.

Kedua, melalui isyarat dalam teks atau kiasan (*ima*’). Seperti penyebutan salat dalam Alquran disebutkan dengan kata-kata seperti berdiri, ruku’, dan sujud. Hal ini memberikan pengertian bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan rukun-rukun salat. Kemudian sabda Nabi SAW., “lepaskanlah benda-benda itu (sepatu-sepatu kulitku), karena aku hanya memakainya jika kakiku (dalam keadaan) suci”. Mengandung pengertian bahwa keadaan suci menjadi syarat pemakaian sepatu.²⁵

c) Mengambil Keputusan di antara Hadis-hadis yang Berbeda

Pada dasarnya, setiap hadis boleh diamalkan kecuali jika terdapat pertentangan yang menghalangi pengamalan hadis tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya tidak mungkin ada pertentangan antara hadis-hadis kecuali dari sudut pandang kita saja. Ketika terdapat pertentangan di antara dua hadis, terdapat beberapa perincian sebagai berikut:²⁶

- a. Apabila dua hadis yang bertentangan tersebut berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW. ketika seorang sahabat menceritakan sesuatu, kemudian sahabat yang lain menceritakan sesuatu lain yang berbeda, maka hal tersebut bukanlah pertentangan. Kedua perbuatan tersebut *mubah* (boleh dilakukan) jika dalam konteks kebiasaan (adat). Bukan konteks ibadah.
- b. Jika di antara hadis yang bertentangan tersebut salah satunya merupakan perkara yang sunah (*mustahab*) dan hadis yang lain adalah memiliki hukum *ja’iz* (boleh atau mubah), atau dua hadis tersebut merupakan hadis yang mengandung perkara sunah, atau keduanya mengandung perkara wajib yang mana salah satunya telah mencukupi bagian yang lain berhubungan dalam konteks pendekatan kepada Allah. Para sahabat banyak yang telah meriwayatkan hadis terkait tradisi Nabi SAW. seperti witir dengan 11 rakaat atau 9 atau

²⁵ Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 575-576.

²⁶ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 14.

hanya 7 rakaat, atau seperti mengeraskan suara ketika tahajjud atau memelankannya. Semua perbedaan tersebut tidak bertentangan.

Dua komponen di atas merupakan metode penyelesaian hadis yang pertama menurut kebanyakan ulama hadis, yakni *al-jam'* (mengkompromikan dua hadis), sehingga tidak ada hadis yang diunggulkan salah satu, juga tidak ada hadis yang dihapus (*dinasakh*).

Perbedaan antara metode *al-jam'* ulama hadis yang lain dengan al-Dahlawī adalah metode *al-jam'* menurut kebanyakan ulama digunakan ketika dua hadis yang bertentangan sama-sama sahih.²⁷ *Al-jam'* yang digunakan oleh al-Dahlawī di sini adalah dua hadis tersebut sama-sama merupakan kebiasaan Nabi SAW atau sama-sama hukumnya (sama sunah atau sama wajib), tanpa menyinggung sisi kesahihan hadisnya.

- c. Jika terdapat sebab yang tersembunyi (*'illat khafiyah*) yang dapat memperbaiki salah satu perbuatan di satu waktu dan yang lain di waktu yang lain. Atau suatu hadis tersebut mewajibkan sesuatu di satu waktu, dan memberi kemurahan di waktu yang lain, maka hadis tersebut harus diperiksa kembali secara mendalam.
- d. Jika salah satu dari kedua hadis merupakan *'azimah* (peraturan yang ditetapkan secara pasti) sedangkan hadis yang lain merupakan keringanan (*rukhsah*), pada kasus yang pertama kekuatan syariat tampak jelas, sedangkan pada kasus yang kedua syariat mempertimbangkan adanya kesulitan. Jika bukti dari suatu pembatalan (*naskh*) itu tampak dengan jelas, maka bukti itu harus diterima.
- e. Apabila salah satu dari keduanya merupakan cerita yang berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW dan hadis yang lain merupakan hadis yang menceritakan tentang penghapusan (*penasakhan*) perkataan tersebut. Apabila tidak terdapat dalil qath'i yang menyatakan keharaman atau wajibnya secara pasti, maka hadis tersebut ditinggalkan. Apabila terdapat dalil yang qath'i, maka hadis tersebut termasuk hal yang dikhususkan untuk Nabi atau *dinasakh*, kemudian diperiksa korelasi-korelasinya. Apabila terdapat dua pendapat, hadis yang pertama adalah hadis yang jelas sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang *mu'awwal* dan *takwilnya* dekat, maka salah satu hadis tersebut

²⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 92.

merupakan penjelas bagi hadis yang lain, tetapi apabila takwilnya jauh, maka hadis tersebut bukan merupakan penjelas bagi hadis yang lain kecuali apabila terdapat korelasi yang kuat atau terdapat pendapat dari sahabat yang ahli fiqih.

Seperti perkataan Abdullah bin Salam mengenai saat tertentu (pada hari jumat) yang ketika itu doa-doa dikabulkan, yakni tepat sebelum matahari terbenam.²⁸

Kemudian Abu Hurayrah (menyangkalnya dengan) meriwayatkan bahwa salat pada waktu itu terlarang. Nabi SAW telah bersabda, “Tidak ada orang Islam yang berdiri untuk mengerjakan salat yang meminta sesuatu kepada Allah pada waktu itu...”²⁹

Kemudian ‘Abdullah bin Salam (berkelit dengan) mengatakan, “Ketika seseorang menunggu waktu salat, seolah-olah ia sedang mengerjakan salat”. Sesungguhnya ini merupakan *takwil* yang jauh, tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, sekaligus tidak dipegang oleh sahabat yang ahli dalam bidang fiqh.

Suatu pemahaman atau penafsiran yang tidak dapat diterima adalah pemahaman yang ditentang oleh akal sehat dengan tanpa ada bukti atau tanpa melalui pembahasan yang berulang-ulang, maka pemahaman tersebut tidak dapat diterima. Atau jika pemahaman tersebut bertentangan dengan kiasan yang jelas atau pemahaman yang jelas atau bertentangan dengan sumber teks yang diwahyukan, maka penafsiran tersebut tidak dapat diterima sama sekali.

Berdasarkan pernyataan tersebut, secara tidak langsung dapat diketahui bahwa dalam memahami hadis, al-Dahlawi juga mensyaratkan kesesuaiannya dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan sumber teks yang diwahyukan (Alquran). Sebab, jika bertentangan dengan akal sehat atau bertentangan dengan Alquran, maka tidak dapat diterima.

²⁸ Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

²⁹ “Namun doanya dikabulkan”. Dikatakan bahwa saat itu merupakan saat terakhir dari hari Jumat, sehingga perbedaan yang muncul berkaitan dengan apakah salat yang dimaksud itu adalah salat Maghrib yang dilaksanakan setelah terbenam matahari, ataukah salat sunat yang dilaksanakan sebelum salat itu. Lihat Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, 582.

- e. Mereduksi hadis ke dalam suatu gambaran jika terdapat alasan penerapan (*manat*) keduanya yang terdapat relevansinya (dengan hukum) yang dapat membuktikan. Lalu dijelaskan kebolehannya dalam suatu kalimat jika memungkinkan. Seperti ayat ketiga surat al-Ma'idah (*حرمت عليكم الميتة*) kata diharamkan dalam ayat tersebut berarti diharamkan untuk memakannya. Ayat 23 surat al-Nisa' (*أُمَّهَاتِكُمْ حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ*) berarti diharamkan menikahnya. Karena sesungguhnya orang Arab terbiasa menggunakan kata-kata yang terdapat dalam ayat dan hadis dalam pengertian dan konteks yang sesuai. Seluruh ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang biasa digunakan dan tidak ada satu kata pun yang menyimpang dari kenyataan.
- f. Jika dua hadis yang bertentangan tersebut merupakan hadis yang tercakup dalam fatwa atau rekomendasi hukum yang berkaitan dengan keputusan mengenai suatu permasalahan. Jika alasan hukum (*illat*) jelas, sehingga pembaca dapat membedakan antara keduanya, maka keputusan yang diambil harus sesuai dengan alasan hukum (*illat*) hukum tersebut. Misalnya, dalam suatu hadis diceritakan terdapat seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mencium wanita saat puasa, nabi melarangnya. Di hadis yang lain dinyatakan bahwa ada seorang lelaki tua yang bertanya tentang hal serupa, Nabi SAW membolehkannya. Atau, jika kedua hadis tersebut mengungkapkan solusi kepada seseorang yang berada dalam kesulitan atau menunjukkan dua hukum bagi suatu kejahatan, atau dua macam kafarah bagi orang yang melanggar sumpah, maka kedua hadis bisa dianggap sahih dan tidak dinashakh. Misalnya, keraguan rakaat orang yang sedang salat, ia dapat menyelesaikan dengan memilih dari dua cara; berusaha memilih yang benar atau menetapkan hitungan rakaat yang diyakini.³⁰

Jika terdapat dalil (bukti) bahwa suatu hadis telah *dinasakh*, maka penaskhan tersebut harus diberlakukan. Penaskhan dapat diketahui dengan beberapa cara; 1) berdasarkan pemberitahuan dari nas Nabi SAW. Seperti hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW pernah melarang orang

³⁰ Faticatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

yang berziarah kubur, tetapi kemudian Nabi SAW membolehkannya. 2) berdasarkan pengetahuan tentang hadis yang diceritakan lebih akhir dari pada hadis yang lain dalam satu topik yang tidak memungkinkan jika antara dua hadis tersebut digabungkan (*al-jam`*). 3) ketika pembuat hukum membuat suatu hukum kemudian mensyariatkannya dengan hukum yang lain tanpa membicarakan hukum yang pertama, maka para fuqaha di kalangan sahabat memahami bahwa hukum yang pertama telah *dinasakh*. 4) jika terdapat dua hadis yang bertentangan, kemudian terdapat sahabat yang telah memutuskan bahwa salah satu dari hadis tersebut telah menasakh hadis yang lain, maka hadis yang *dinasakh* itu tidak *dinasakh* secara pasti.

Jika tidak dapat dipadukan antara dua hadis (*al-jam`*) atau *pentarjihan* juga tidak diketahui adanya *penasakhan* hadis, maka kedua hadis tersebut dianggap bertentangan. Jika terdapat hal yang menguatkan, baik di sanad (seperti banyaknya rawi yang meriwayatkan, atau perawi yang bersambung urut, atau sighthat pelafalan hadisnya jelas, dan atau keterlibatan perawi secara langsung dalam permasalahan tersebut), matannya (penguatan dan penjelasan), makna dari hukum dan *`illat* (sebab kecocokannya dengan hukum-hukum syariat, sebab *`illat*nya merupakan *`illat* yang sesuai, dan atau diketahui pengaruhnya), atau dari faktor eksternal (karena hadis tersebut banyak dirujuk dan digunakan berhujjah oleh kebanyakan ulama), maka hadis tersebut diambil yang lebih unggul. Namun, jika beberapa hal tersebut tidak ditemukan, maka kedua hadis tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan (digugurkan), tetapi hal yang seperti ini jarang terjadi dan hampir tidak dijumpai.

Adapun pertentangan riwayat sahabat dan *tabi`in*, jika dimungkinkan melakukan perpaduan (*al-jam`*) di antara keduanya, maka hal tersebut dapat dilakukan. Jika tidak, maka akan ada dua pendapat atau lebih dalam suatu masalah, maka harus dilihat terlebih dahulu yang mana yang paling benar. Di antara ilmu yang terjaga adalah pengetahuan mengenai sumber mazhab pemikiran para sahabat.³¹

³¹ Fatichatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

B. Deskripsi Data

1. Pemikiran Syāh Waliyullah al-Dahlawī tentang Hadis Tabligh Al-Risalah dan Tabligh Ghayr Al-Risalah

Menurut Syāh Waliyullah al-Dahlawī ada dua macam ilmu yang berasal dari Nabi saw. Keduanya telah dicatat dalam buku-buku hadis. Pertama adalah ilmu Nabi yang meliputi berbagai hal yang menjadi perangkat untuk menyebarkan risalahnya.³² Mengenai jenis ilmu ini, Allah Swt. Berfirman, “*Apa-apa yang Nabi berikan ambillah, dan apa-apa yang ia larang jauhilah*”. Ilmu jenis ini meliputi:

- a. Ilmu mengenai akhirat dan keajaiban-keajaiban realitas Malakut, yang kesemuanya didasarkan atas wahyu yang diturunkan oleh Allah.
- b. Syariat-syariat Ilahi serta penentuan macam-macam ibadah dan sarana-sarana pendukung peradaban sesuai dengan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagian dari pengetahuan ini berasal langsung dari wahyu, dan sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad Nabi saw. yang setingkat dengan wahyu, karena Allah melindungi Nabi saw. dari kemungkinan mengemukakan pemikiran yang salah. Ijtihad Nabi saw. tidak mesti diambil dari *nash-nash* wahyu sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang, namun dalam banyak kasus, Allah Swt. Mengajarinya maksud-maksud yang terdapat di balik syariat Ilahi (*maqashid al-syar'*), prinsip hukum pensyariaan (*qanun al-tasyri'*), kemudahan (*al-taysir*) dalam hukum, dan berbagai ketentuan lain yang meliputinya, kemudian Nabi saw. menjelaskan kepada umatnya maksud-maksud yang telah ia pelajari dari wahyu itu berdasarkan prinsip ini.
- c. Kebijakan-kebijakan praktis (*hikam mursalah*) dan kemaslahatan mutlak (*mashalih muthlaqah*) yang Nabi saw. tidak menetapkannya untuk waktu tertentu, tidak pula menentukan batas-batasnya. Contohnya adalah penjelasan Nabi tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ketetapan tentang hal ini biasanya bergantung kepada ijtihad Nabi, dalam arti bahwa Allah Swt. mewahyukan prinsip-prinsip pendukung peradaban kepada Nabi saw., kemudian dari prinsip-prinsip itu Nabi saw. mengambil alasan yang mendasari (*hikmah*) suatu hukum dan menjadikan sebagai prinsip umum.
- d. Keutamaan berbagai perbuatan dan sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan kebijakan. Menurut

³² Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 535.

saya, sebagian dari hal ini didasarkan atas wahyu dan sebagian lainnya didasarkan atas ijtihad.

Ilmu kedua (yang diriwayatkan dari Nabi saw) meliputi segala sesuatu yang tidak termasuk dalam urusan penyebaran risalah (*tabligh*). Tentang hal ini, Nabi saw. diriwayatkan pernah bersabda, “Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku memerintahmu dalam suatu urusan menurut pendapatku sendiri, maka sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa.” Ia juga pernah bersabda tentang penyerbukan pohon kurma, “Aku hanya membuat perkiraan. Jadi, jangan kalian mencelaku karena pendapat itu. Namun jika aku memberitahumu sesuatu mengenai Allah, maka terima dan camkanlah, karena aku tidak akan berdusta mengenai Allah.”³³

Termasuk dalam kategori ini adalah ilmu tentang pengobatan, dan bidang-bidang lain sebagaimana yang terungkap dalam sabda Nabi saw., “Akan lebih baik jika kalian terdorong untuk memperoleh (yang terbaik untuk jihad) seekor kuda hitam, dengan cahaya keputih-putihan di dahinya.” Pengetahuan jenis ini merupakan pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman.

Hal lainnya yang termasuk dalam kategori ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi saw. sebagai kegiatan sehari-hari, bukan sebagai ritual keagamaan, juga berbagai hal lain yang bersifat *insidental*, dan tidak dilakukan dengan sengaja. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai topik yang biasa Nabi bicarakan, layaknya pembicaraan orang kebanyakan, seperti hadis yang diriwayatkan dari Umm Zar’a, dan hadis Khurafah, atau seperti perkataan Zayd ibn Tsabit ketika sekelompok orang datang kepadanya dan berkata, “Ceritakanlah kepada kami beberapa sabda Rasulullah saw.” Zayd menjawab, “Aku adalah tetangganya, dan ketika wahyu turun kepadanya, ia biasa mengutus seseorang kepadaku, kemudian aku menuliskan (wahyu itu) untuknya. Kami berbicara tentang berbagai hal, baik tentang kehidupan dunia ini, tentang akhirat, maupun tentang makanan. Karena itu, aku akan menceritakan kepadamu semua hal itu sebagai hadis Rasulullah.”³⁴

Hal lainnya yang termasuk dalam kategori ini adalah segala sesuatu yang menurut pemikiran beliau akan menghasilkan

³³ Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 536.

³⁴ Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 537.

kemaslahatan tertentu (mashlahah juz'iyah) pada waktu tertentu, bukan sebagai kewajiban atas umat, sama halnya seperti seorang khalifah yang memberikan perintah untuk mengerahkan pasukan dan menegakkan panji. Perkataan Umar ra. Berikut ini termasuk dalam pengertian ini, “tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan ramal, kecuali kita ingin menampilkan kekuatan kita kepada mereka (kaum musyrik), dan kini Allah telah menghancurkan mereka.” Kemudian ia merasa khawatir kalau-kalau ada alasan (hukum) lain untuk ramal yang tak ia ketahui, karena ada banyak ketentuan hukum yang disyariatkan karena ditujukan untuk suatu kemaslahatan khusus (mashlahah juz'iyah) seperti sabda Nabi saw., “Barang siapa membunuh seseorang (dalam jihad), maka ia bisa mengambil senjata dan pakaiannya (musuh yang terbunuh).” Termasuk dalam hal ini adalah beberapa hukum dan ketentuan khusus, yang biasanya dalam hal ini beliau akan meminta bukti-bukti dan sumpah.³⁵ contohnya adalah sabda Nabi saw. kepada Ali ra.,

الشاهد يرى ما لا يراه الغائب

Artinya : “Orang yang hadir melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir.”³⁶

Dengan demikian menurut al-Dahlawi setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dan dikodifikasikan dalam kitab-kitab hadis terdapat dua macam:

Pertama, Tabligh risalah yakni, hadis yang ada dan harus disampaikan dan diikuti oleh umatNya. Pembagian ini berdasarkan surat al-Hashr ayat 7. Secara garis besar, hal-hal yang tercakup dalam tabligh risalah menurut al-Dahlawi antara lain adalah segala hadis yang berhubungan dengan alam akhirat, pengetahuan tentang syariat, *hikam mursalah* (kebijakan-kebijakan praktis) atau yang berkaitan dengan akhlak, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan *fada'il a'mal* (keutamaan-keutamaan mengerjakan suatu amalan). Semua hadis yang berkaitan dengan beberapa unsur tersebut merupakan tabligh al-risalah.

Kedua, Yang tidak termasuk urusan penyebaran risalah (*ghayr tabligh risalah*), yang didasarkan kepada sifat

³⁵ Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 538.

³⁶ Dikutip dari, Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah “Kearifan dan Dimensi Batin Syariat”*, terj. Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 538.

kemanusiaan, baik pengalaman, tradisi, dan maslahat parsial yang kadang-kadang mengalami kesalahan dan kurang tepat,³⁷ Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. فإني إنما ظننت ظنا و لا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله.

Artinya : “Aku hanya manusia biasa. Jika aku memerintahkan kalian dalam hal yang berkaitan dengan agama, maka ambillah dan laksanakan. Akan tetapi jika aku memerintahkan kalian dalam suatu urusan menurut pendapatku sendiri, maka sesungguhnya aku hanya manusia biasa”.³⁸

2. Implikasi Pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī terhadap Kontekstualisasi Hadis

Dalam hal ini akan penulis paparkan Implikasi Pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī terhadap Kontekstualisasi Hadis yang terdapat di kitab *Hujjatu Allah al-Balighah* diantaranya yaitu mengenai etika/adab dalam makan, khilafah (yaitu tentang kepemimpinan perempuan dan pemimpin dari kaum Quraisy), dan Cadar.

a. Adab Makan

Ketahuiilah sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan tata krama dalam makan. Rasulullah bersabda “Berkahnya makanan adalah dengan wudhu sebelumnya dan wudhu setelahnya”. Rasulullah juga bersabda “Jika salah satu dari kalian makan, jangan memakannya dari sisi atas, akan tetapi makanlah dari sisi bawahnya, sesungguhnya keberkahan turun dari atasnya”. Syah al-Dahlawi berpendapat bahwa sebab keberkahan makanan menjadikan diri kenyang dan menyejukkan mata, menumbuhkan ide, dan tidak menyebabkan mual, tidak menyebabkan tamak selayaknya makan tapi tidak kenyang.³⁹

³⁷ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah “Pendekatan Ilmu Hadis”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 199.

³⁸ Dikutip dari, Fatichatus Sa’diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

³⁹ Syah Waliyullah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 286.

Berkaitan dengan Hadis etika atau adab-adab makan tersebut, sangat kuat dalam mempedomaninya. Mulai dari makan secara berjamaah, duduk di lantai, duduk di atas kaki kiri lutut kanan diangkat, menggunakan tangan kanan (tiga jari), membaca basmalah, makan dari pinggir bukan dari tengah, mengambil makanan yang terdekat, tidak berlebihan dalam makan, menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di piring, menjilat jari tangan, mensyukuri nikmat makan, membaca hamdalah, sampai dengan berjalan 40 langkah setelah makan dan menganjurkan untuk mencoba beberapa makanan yang disukai Nabi saw.

Dari adab atau etika makan tersebut diakui sebagiannya berdasarkan sunnah yang Tabligh al-Risalah dan sebagian lagi ghairyal-Risalah. Namun bagi mereka semua itu adalah sunnah yang patut untuk diteladani karena berasal dari praktek Nabi saw. Di antara sunnah al-Risalah dalam makan adalah makan secara berjamaah, menggunakan tangan kanan, membaca basmalah, tidak berlebihan ketika makan atau minum, mengambil makanan yang terdekat, mulai dari pinggir nampan bukan dari tengah, menghabiskan sisa makanan, dan mensyukuri nikmat (membaca *hamdalah*). Semua itu jika kita perhatikan Hadis-Hadisnya, secara tegas memerintahkan atau minimal menganjurkan. Di antara sunnah yang sangat ditekankan adalah makan menggunakan tangan kanan, membaca basmalah, dan makan makanan yang terdekat.⁴⁰

Hal ini tersimpul dalam Hadis shahih:

بِسْمِ اللَّهِ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

Artinya: “Ucapkan nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makan yang terdekat denganmu.” (HR. Muttafaq ‘alaih)⁴¹

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِلَّا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya syaiton menghalalkan makanan kecuali nama Allah disebutkan atasnya.”⁴²

⁴⁰ Muhammad Zaki, “Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 2 (2015): 123-124.

⁴¹ Dikutip dari, Muhammad Zaki, “Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 2 (2015): 124.

⁴² Dikutip dari, Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 286.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفیان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin 'Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 'Umar; Dan lafazh ini milik Ibnu Numair, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Bakr bin 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Umar dari kakeknya Ibnu 'Umar; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang diantara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula." (HR. Muslim)⁴³

وعن جابر رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَلْعَ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ , وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبِرْكَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: “Dari Jabir RA. Bahwasannya Rasulullah memerintah untuk menjilat jari (setelah makan) dan piring, lalu ia bersabda: kalian tidak mengetahui makanan mana yang terdapat barakah.” (HR. Muslim)⁴⁴.

اجتمعوا على طاعمكم يبارك لكم فيه (رواه أبو داود)

⁴³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009) DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009) DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

Artinya: “Berkumpullah kalian pada makan kalian, pasti kalian akan diberkati di dalamnya.” (HR. Abu Dawud)⁴⁵

Hadis tersebut sangat tegas perintahnya, khususnya membaca basmalah karena terdapat riwayat lain yang menyatakan, setan akan menyertai makan jika tidak disebut nama Allah. Begitu juga dengan perintah makan atau minum menggunakan tangan kanan, karena menurut riwayat lain, hanya setan yang menggunakan tangan kiri. Nabi saw pernah menegur salah seorang yang makan menggunakan tangan kiri, agar ia mengganti dengan tangan kanannya. Orang tersebut merasa keberatan dan menyatakan bahwa tangan kanannya sakit, padahal tidak sakit. Akhirnya tangan kanannya betul-betul menjadi sakit, karena ia berdusta pada Nabi saw. Begitu juga dengan perintah tidak berlebihan dalam makan atau minum, ini sangat jelas Hadisnya, bahkan ayat Alquran sudah lebih dahulu melarang dalam Q.S. al-A'raf: 31. Sunnah-sunnah tersebut sangat kuat anjurannya sehingga tergolong sunnah Tabligh al-Risalah karena ada konsekuensi hukum.

Dikatakan mengandung keberkahan karena akan melahirkan suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga muncullah persatuan. Adapun sunnah lainnya seperti makan menggunakan tiga jari kemudian menjilati jari-jari tangan, termasuk menjilati piring agar bersih dari sisa makanan memang termasuk sunnah namun bukanlah suatu keharusan, karena makna substansi dari sunnah tersebut adalah mengajarkan untuk rendah hati dan bersyukur atas nikmat Allah swt, jangan sampai sisa-sisa makanan terbuang secara mubazzir. Itu juga bisa dengan menggunakan sendok dan garpu yang terpenging dalam piring tidak tersisa makanan.⁴⁶

Tujuan dari hadis-hadis di atas adalah pendidikan terhadap jiwa, budi pekerti, dan ekonomi. Sehingga apabila setiap muslim melakukan makan, maka kita tidak melihat lagi sisa makanan yang terdapat dalam keranjang dan tempat sampah, sehingga bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi mencapai triliunan tiap hari, lalu bagaimana dengan tiap bulan bahkan tiap tahun?.

⁴⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009) DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

⁴⁶ Muhammad Zaki, “Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 2 (2015): 124.

Itulah inti yang tersembunyi di balik tujuan hadis-hadis Nabi yang ini. Banyak orang yang makan dengan menggunakan tiga jarinya dan menjilatinya karena mengikuti sunnah, tetapi jauh dari bentuk ketawadhuhan dan syukur. Padahal, hal tersebut merupakan tujuan yang diharapkan di balik tata krama ini. Namun makan tiga jari pun akan mendapatkan kendala apabila makanan yang tersaji adalah makanan yang penuh kuah panas.⁴⁷

Sehubungan dengan makan di atas tanah atau lantai, ini juga bukanlah sunnah yang perintahkan karena itu lebih dekat pada adat istiadat atau kebiasaan yang tidak ada perintah atau larangan. Nabi saw makan di atas lantai dan tidak menggunakan meja selain alasan di atas, juga bagian dari sikap tawadhu' dan kesederhanaannya. Beliau selalu menempatkan diri sama sejajar dengan umatnya yang terendah dan termiskin. Agar orang-orang miskin tidak merasa rendah diri dan putus asa.

Adapun riwayat yang menceritakan Nabi saw suka terhadap suatu makanan maka ini bagian sunnah ghairu risalah, karena itu muncul dari kecenderungan beliau selaku manusia biasa. Ada juga makanan yang tidak disukai Nabi saw namun beliau tidak pernah melarang untuk memakannya atau mencelanya karena mungkin saja di antara umatnya ada yang suka. Jika di antara umatnya ada yang suka maka tidak otomatis meninggalkan sunnah, karena tidak setiap yang ditinggalkan Nabi saw dilarang atau dicela melakukannya. Sebagaimana Khalid ibn al-Walid yang suka makan hewan sejenis biawak namun Nabi saw menolak secara halus ketika ditawarkan kepada beliau, dengan mengatakan, bahwa itu bukan makanan kaumnya. Selain itu perkara makanan berkaitan erat dengan kondisi geografis dan iklim suatu negeri, sehingga ada suatu makanan atau buah-buahan yang hanya tumbuh di negeri-negeri tertentu dan tidak di negeri yang lain, seperti kurma, zaitun, tin, dan lain-lain. Khusus terkait Hadis-Hadis tentang keutamaan buah-buahan menurut ahli Hadis kebanyakan Hadisnya berkualitas *dha'if* dan *maudhu'*.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Atabik, "Pemikiran al-Qaradhawi tentang Metode Memahami Hadis dengan Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap dalam Hadis," *Jurnal Riwayah*, no.1, (2015): 72.

⁴⁸ Muhammad Zaki, "Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadis Jamaah Tabligh", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 2 (2015): 125.

b. **Khilafah**

Dalam sejarah peradaban Islam, kepemimpinan memiliki beberapa sebutan. Yaitu: khilafah (subyeknya disebut khalifah), *imamah* (subyeknya disebut imam), dan sultan. Sebutan “imam” dikaitkan dengan imam shalat yang diikuti dan ditaati tingkah laku dan perbuatannya. Karena itulah, *imamah* dalam konteks kemasyarakatan biasa disebut dengan “*imamah kubra*”.

Penamaan “khilafah” disebabkan oleh kenyataan bahwa para penguasa muslim adalah mereka yang melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Mereka biasa disebut sebagai “khalifah Rasulullah” atau “khalifah” saja. Sementara sebutan “sultan” diberikan oleh umat kepada mereka yang diangkat dan dibaiat sebagai penguasa.⁴⁹

Berikut akan dijelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dan pemimpin dari kaum atau keturunan Quraisy:

1) Kepemimpinan Perempuan

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt.

Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih kontroversi dan telah banyak dibahas oleh para intelektual muslim, baik yang klasik maupun kontemporer dengan paradigma yang ada, baik sebagai wacana ilmiah ataupun sebagai sebuah penelitian akademik.

Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر
قال لقد نفعني الله بكلمة ايام الحمل قال لما بلغ النبي صلى
الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنت كسرى قال لن يفلح قوم
ولوا امرهم امرأة

⁴⁹ Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal Review Politik*, no. 01 (2012): 5-6.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman Ibn Haitsam, menceritakan kepada kami Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah pada perang unta. Abu Bakrah berkata ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah berkata “Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada perempuan”. (HR. Bukhari)⁵⁰

Memahami hadis tersebut terlebih dahulu harus meneliti aspek sejarah hadis tersebut dimunculkan (asbab al-wurud). Pertama hal yang melatar belakangi munculnya hadis tentang kepemimpinan perempuan tersebut adalah sebagai berikut: “Rasulullah mengutus ‘Abdullah bin Hudzafah as-Sami untuk mengirimkan surat kepada pembesar Bahrain. Setelah itu pembesar Bahrain menyampaikan surat tersebut kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Rasulullah, ia menolak dan bahkan menyobek-nyobek surat Rasul. Peristiwa ini didengar Rasulullah, kemudian beliau bersabda: ”Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu”.⁵¹

Dalam *Fathul Bari* dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mendapat kabar akan kejatuhan Kisra raja Persia, beliau menanyakan siapa yang menggantikannya. Ketika dijawab anak perempuannya maka Rasulullah bersabda Tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah perempuan.” Kisra bernama lengkap Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, raja Persia. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Syairawaihi. Syairawaihi yang mempunyai putri bernama Buwaran. Adapun sebab diangkatnya Buwaran sebagai raja adalah ketika terjadi

⁵⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: Darl-Fikr), Juz 13, 337. DVD Maktabah Syamilah.

⁵¹ Nailus Sa’adah, “*Studi Tentang Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Lembaga Bahsul Masail Nu*” (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, 2019), 62.

pemberontakan kepada Kisra yang dipimpin oleh putranya sendiri (Syairawaihi) hingga dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kekuasaannya, ia pun melakukan siasat untuk membunuh anaknya setelah kematiannya nanti, dengan menaruh racun pada sebagian lemari khusus. Dalam lemari tersebut diletakkan racun yang mematikan. Dan dia menulis di atasnya bahwa barangsiapa yang mengambil sesuatu dari lemari ini, ia akan memperoleh sesuatu. Syairawaihi pun membaca tulisan tersebut dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi penyebab kematian Syairawaihi. Dan ia tidak dapat bertahan hidup lama setelah ayahnya wafat kecuali enam bulan saja. Ketika Syairawaihi wafat, tidak ada seorang pun saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan raja, karena ia telah membunuh semua saudara laki-lakinya tersebut karena ketamakan untuk menguasai kerajaan Persia. Sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang menjadi pewaris kerajaan. Mereka juga tidak menginginkan kekuasaan kerajaan jatuh kepada pihak lain, sehingga mereka mengangkat seorang wanita yang bernama Buwaran, anak Syairawaihi.⁵²

Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum peristiwa itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah laki-laki. Sedangkan yang terjadi justru menyalahi tradisi budayanya, yaitu mengangkat kepala negara seorang perempuan, yaitu Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz. Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor. Wanita tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan, kondisi ketika itu juga logis karena saat itu wanita masih tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif masih kurang dibanding laki-laki, seakan-akan yang cakup memimpin hanya laki-laki.⁵³

⁵² Nailus Sa'adah, "*Studi Tentang Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Lembaga Bahsul Masail Nu'*" (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, 2019), 63.

⁵³ Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstul*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 37.

Kedua, tentang kemunculan hadis kepemimpinan perempuan. Hadis kepemimpinan perempuan muncul menjelang peristiwa terjadinya perang Jamal (perang ont) yang terjadi sekitar tahun 656 M. Para sahabat dihadapkan pada satu pilihan yang sangat dilematis, antara memilih ‘Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah atau mengikuti pasukan ‘Aisyah untuk menuntut khalifah ‘Ali bin Abi Thalib supaya menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin ‘Affan dan menarik pelakunya ke pengadilan. Sebagian para pengepung ‘Utsman bin ‘Affan pada saat beliau terbunuh diketahui berada dalam pasukan khalifah ‘Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin militer. Kedua tokoh tersebut, ‘Ali bin Abi Thalib dan ‘Aisyah adalah dua orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan masih dalam kategori keluarga Nabi Muhammad SAW (*ahl al-bait*).⁵⁴

Ketika kelompok ‘Aisyah menuntut *qisas* kepada Ali atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Salah satu dari kelompok yang menolak untuk berperang lantaran dipimpin oleh seorang perempuan ini ialah Abu Bakrah. Pada awalnya ia mendukung ‘Aisyah dan ikut bergabung di bawah bendera ‘Aisyah, akan tetapi ketika ia mengingat peristiwa pengangkatan putri Kisra sebagai raja yang menyebabkan (*asbab al-wurud*) munculnya hadis di atas, ia menarik dukungannya kepada ‘Aisyah dan mengambil hadis diatas sebagai argumentasinya, karena ia berpendapat bahwa ‘Aisyah nanti akan kalah.⁵⁵ Atas dasar hadis nabi tersebut Abu Bakrahlah yang meriwayatkan serta mempopulerkannya.

Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Alquran memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan, sebagai-mana firman Allah dalam QS. al-Taubah ayat 71 “Dan orang-orang yang

⁵⁴ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembar Suci* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 268.

⁵⁵ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembar Suci* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 269.

beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵⁶

Secara umum, ayat tersebut dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dilukiskan dengan kalimat perintah mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Kata awliyâ dalam ayat ini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan menyuruh mengerjakan yang makruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran dan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sedangkan menurut Ibn Hajar al-Asqallany kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW tersebut ditulis oleh Imam al-Bukhari sebelum ia menuliskan hadis ini, yaitu:

حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.

⁵⁶ Tasmin Tangngareng, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Karsa*, no. 1 (2015): 171.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya, Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirimkan suratnya kepada Kisra yang diantar oleh Abdullah bin Hudzafah As Sahmi, beliau menyuruhnya agar menyerahkannya kepada pembesar Bahrain, lalu ia menyerahkannya kepada pembesar Bahrain setelah itu dia sampaikan ke Kisra. Setelah membacanya, ia merobeknya. Saya mengira Ibnu Syihab berkata; "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan untuk mereka agar mereka dicabik-cabik dengan sehancur-hancurnya." (HR. Bukhari)⁵⁷

Dalam konteks inilah Nabi SAW bersabda: “Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah oleh perempuan”. Hadis ini diungkapkan dalam kerangka pemberitahuan Nabi SAW dan bukan dalam rangka legitimasi hukum dan tidak memiliki relevansi hukum.

Dengan demikian hadis di atas harus dipahami dari sisi esensinya dan tidak dapat digeneralisasi, akan tetapi lebih bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu. Poin yang paling *essensial* dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualita, dua hal yang dapat dimiliki siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan politik yang paling adalah faktor kemaslahatan. Kaidah fiqh menyatakan: “*Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*” (Kebijakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Kemaslahatan dalam

⁵⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

kekuasaan publik antara lain dapat ditegaskan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan *tiranik* dan *otoriter*. Kepemimpinan publik tidak ada kaitannya dengan masalah jenis kelamin, melainkan pada kualitas pribadi dan system yang mendukungnya.⁵⁸

2) Keturuan Quraisy
Hadis Rasulullah SAW:

حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سهل أبي الأسد عن بكير
الجزري عن أنس قال كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء
النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب
فقال الأئمة من قريش

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Sahl, Abu al-Asadi dari Bukair al-Jazari dari Anas berkata, kami berada disebuah rumah seseorang anshar lalu datang Nabi Shallallahu'alaihi wasallam lalu beliau berhenti di depan pintu dan bersabda, "Para pemimpin itu dari Quraisy". (HR. Ahmad)⁵⁹

Berikut syarat-syarat pemimpin menurut beberapa pemikir Islam klasik maupun pemikir modern.

Para pemikir Islam klasik memberikan kriteria yang cukup ketat pada pemimpin demi terjaganya prinsip masalah itu. Imam Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi pemimpin, yaitu: 1) sikap adil; 2) ilmu yang memadai untuk ijtihad; 3) sehat indera (pendengaran, penglihatan, dan lisan); 4) utuh anggota tubuh; 5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; 6) keberanian untuk melindungi

⁵⁸ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembar Suci* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 280-281.

⁵⁹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad* (Mesir: Darl-Fikr), Juz 13, 337. DVD Maktabah Syamilah.

rakyat dan mengenyahkan musuh; 7) Keturunan Quraisy.

Imam Al-Ghazali memberikan beberapa kriteria pemimpin: 1) dewasa (aqil baligh); 2) otak yang sehat; 3) merdeka/bukan budak; 4) laki-laki; 5) keturunan Quraisy; 6) pendengaran dan penglihatan yang sehat; 7) kekuasaan yang nyata; 8) hidayah, daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengar pendapat serta nasehat orang lain; 9) ilmu pengetahuan; dan 10) wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).⁶⁰

Sementara syarat pemimpin menurut Syāh Wafiyullah al-Dahlawī adalah: berakal, baligh, merdeka, laki-laki, berani, dapat mendengar, melihat dan berbicara, dari golongan orang yang dapat menyelamatkan kemulyaan dan kemulyaan kaumnya, serta bukan orang yang dianggap rendah oleh kaumnya dalam menaatinya dan telah benar-benar diketahui bahwa dia mengikuti kebenaran dalam politik kota.⁶¹

Di sini terdapat perbedaan antara Syāh Wafiyullah al-Dahlawī dan beberapa pemikir politik muslim klasik. Jika pemikir klasik menganggap syarat “berasal dari suku Quraisy” sebagai syarat utama, justru Syāh Wafiyullah al-Dahlawī menganggap itu sebagai syarat elementer yang tidak menentukan keabsahan kepemimpinan.

Syāh Wafiyullah al-Dahlawī menjelaskan hadis “Para Pemimpin itu dari Qurasy” alasannya adalah Nabi itu diutus dari kaum Quraisy dan kebanyakan ketetapan, baik berupa ukuran ataupun berupa pidana diadaptasi dari mereka dan alasan lain suku Quraisy merupakan kaum Nabi SAW sekaligus yang dekat dengan Nabi SAW dari segi agama maupun dari segi *nasab* (garis keturunan). Oleh sebab itu manusia tidak

⁶⁰ Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal Review Politik*, no. 01 (2012): 11.

⁶¹ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 230.

enggannya menaatinya. Akan tetapi tidak disarankan pemimpin harus berasal dari kaum Quraisy.⁶²

Dalam hal ini argumen bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan Quraisy lebih bersifat *ikhbar* (informasi) dari pada *thalab* (perintah). Bentuk *ikhbar* memang terkadang mengandung *thalab*, namun hal itu terjadi jika terdapat *qarinah* (indikasi) yang bersifat penegasan. Bahkan, Rasulullah Saw sendiri pernah mengangkat Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, dan Usamah bin Zaid sebagai amir padahal mereka bukan termasuk golongan Quraisy.⁶³

Menelusik kriteria dan persyaratan menjadi seorang pemimpin seperti yang disampaikan oleh para teoritis (lebih-lebih teoritis muslim) pada tulisan tersebut, nampak bahwa menjadi pemimpin tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kepemimpinan yang ideal dan semua kriteria yang diajukan tersebut merupakan sebuah upaya serius agar tujuan kepemimpinan bisa terwujud dengan sempurna.

c. Cadar

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).⁶⁴ Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan istilah *an-niqāb*. Bentuk jamak dari *an-niqāb* adalah *nuqūb*. Dalam Lisan al-Arab, kata *an-niqāb* diartikan dengan kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa cadar adalah salah satu pakaian wanita yang pemakaiannya dengan menutup wajah hingga hanya mata saja yang terlihat.

Al-Dahlawī mengulas tentang aurat wanita. Menurut al-Dahlawī, wanita harus memanjangkan jilbabnya dan tidak memperlihatkan bagian-bagian yang dihias kecuali untuk pasangannya. Dalam mengungkapkan pendapatnya ini, al-

⁶² Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 231.

⁶³ Ahmad Khoiril Fata, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Jurnal Review Politik*, no. 01 (2012): 14.

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1990), 144.

Dahlawī menggunakan dalil Alquran surat al-Nur ayat 30 dan 31.⁶⁵

Ketika lelaki diperdaya pandangan terhadap wanita atas dasar rasa cinta, hal tersebut secara perlahan akan menjadi factor pendorong yang memobilisasi syahwat yang tidak direstui Sunnah. Semisal menyukai orang yang sudah menjadi tanggungan orang lain, atau berani melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan. Bahasan ini tidak memerlukan banyak teori yang tertulis dalam lembaran buku, upaya pencegahan menjadi misi utama dalam konteks ini. Terkait dengan wanita, ketika ada kebutuhan yang mendorongnya untuk berbaur dengan lawan jenis, maka ada rumusan sistemik dari Rasulullah saw sebagai berikut:

Salah satu landasan penting terkait bahasan ini adalah, wanita layak untuk tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Rasulullah saw bersabda “wanita mempunyai aurat, jika ia keluar rumah, maka syaithon akan memuliakannya”. Al-Dahlawi memaknai redaksi hadis di atas dengan upaya setan memunculkan fitnah, dan bahasa yang digunakan tergolong *kinayah*.

Allah pun berfirman dalam surat al-Ahzab sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab:33)⁶⁶

⁶⁵ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 192.

⁶⁶ Alquran, al-Ahzab ayat 33, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 672.

Umar r.a, memiliki pengetahuan dibalik rahasia ajaran agama, sangat bersemangat menurunkan penutup dan memanggkil dengan suara lantang: wahai saudah jangan bersembunyi dari kami. Rasulullah tahu bahwa menerapkan aturan secara utuh dan menyeluruh sangat berat. Maka turunlah ayat: “Allah telah mengizinkan perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya.

Kaidah kedua, menjulurkan jilbabnya, dan tidak memamerkan perhiasan kecuali terhadap suami dan mahramnya. Allah berfirman dalam surat an Nur ayat 30-31 bahwasannya ada kemurahan yang diberikan agama terkait aurat, diperkenankan menampakkan bagian pengenalan yaitu wajah, dan hal yang secara tradisi lumrah terjadi yaitu tangan. Untuk selain hal tersebut, maka ada batasan subjek penglihatnya, hanya berlaku bagi mahram semata. Dan wanita pun diberikan ruang untuk memilih model kenaaan yang sesuai dengan zaman.⁶⁷

Kaidah ketiga, mengetengahkan wanita untuk tidak berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya di dalam satu rumah. Rasulullah saw bersabda dalam hadis-nya: “ingatlah, janganlah samai ada laki-laki bermalam bersama perempuan janda kecuali sudah terjalin ikatan pernikahan atau kerabat yang semahram.” Rasulullah saw pun dalam hadis yang lain bersabda, “tidak diperkenankan laki-laki bersepi-sepian dengan perempuan, karena setan hadir sebagai orang ketiga.” Rasulullah pun bersabda, “jangan bersembunyi dalam kegelapan dengan wanita, karena setan berselancar dalam peredaran darah manusia.”

Kaidah keempat, menggaris bawahi bahwa ada sistem pandangan terkait dengan aurat. Tidak etis saling memandang aurat, kecuali sudah terjalin hubungan suami istri. Rasulullah saw bersabda “laki-laki tidak diperkenankan melihat aurat laki-laki, begitu pun perempuan terhadap perempuan (apalagi laki-laki terhadap perempuan).”

Kaidah kelima, tidak dilegalkan bagi seseorang tidur dalam satu selimut. Ini berlaku secara utuh, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan apalagi campuran keduanya. Nabi Muhammad Saw bersabda “lelaki tidak diperkenankan tidur satu selimut dengan lelaki, begitupun wanita tidak diperkenankan tidur dalam satu selimut dengan wanita.” Rasulullah Saw bersabda kembali “wanita tidak

⁶⁷ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 193

diperkenankan memdeskripsikan secara transparan seorang wanita, seakan suaminya melihatnya.”

Syāh Wafiyullah al-Dahlawī mengatakan bahwa faktor besar yang mendorong mendaratnya sahawat dapat melahirkan syahwat yang lebih tinggi. Sabda Rasulullah SAW, seakan suaminya melihatnya mengirim pesan bahwa transparansi perempuan bisa jadi sebab peredupan cinta di antara keduanya. Mengalir dari lisannya kelebihan-kelebihan di depan suami dan kerabatnya. Inilah yang kadang menjadi sebab berpalingnya suami. Dan dampak besarnya adalah ketika wanita janda dijabarkan secara lengkap dihadapan suami. Itulah yang mendorong suami jajan keluar.

Syāh Wafiyullah al-Dahlawī berkomentar, bahwa pandangan terhadap aurat bisa mempermulus aliran syahwat. Hal ini terjadi bagi perempuan, maupun laki-laki. Dan meninggalkan pandangan semacam ini, sebenarnya tidak sulit. Maka dari itu, upaya menutup aurat menjadi landasan penting dalam agama.

Syāh Wafiyullah al-Dahlawī memberikan keterangan mengenai batasan aurat bahwa wajah dan kedua tangan boleh terbuka. Selain bagian tersebut wajib tertutup kecuali bagi suami-suaminya dan mahram-mahramnya (keluarga yang haram dinikahi).⁶⁸

Dalam memaparkan pendapatnya tersebut, al-Dahlawī tidak secara eksplisit membahas tentang cadar dan perdebatan para ulama tentangnya. Akan tetapi, melihat pendapatnya yang menyatakan bahwa wajah diperbolehkan terbuka, peneliti mengambil kesimpulan bahwa al-Dahlawī bukan merupakan kelompok yang pro terhadap wacana cadar, juga bukan orang yang kontra terhadap wacana cadar. Sebab, kebolehan membuka wajah dalam kitab tersebut menggunakan kata “*rakhhasa*” atau diringankan untuk terbuka.⁶⁹

⁶⁸ Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy, *Hujjatu Allah al-Balighah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jayl, 2005), 193-194.

⁶⁹ Faticatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī tentang hadis Tabligh al-riṣalah dan Tabligh ghayr al-riṣalah

Terkait pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī mengenai hadis terdapat beberapa perbedaan dengan tokoh hadis lain yang memaparkan penjelasan tentang hadis dan sunah. Seperti tokoh yang telah disebutkan di bab II yaitu Fazlur Rahman dan Muhammad Mustafa Al-A'zami yang membedakan pengertian hadis dan sunah.

Fazlur Rahman mengategorikan sunnah sebagai berikut: Kategori pertama, sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktikal) dan hadis (tradisi verbal) yang muncul secara bersamaan dan memiliki substansi yang sama pula. Keduanya dinisbatkan dan diarahkan kepada Nabi dan memperoleh normatifitas dari beliau. Kategori kedua, *living tradition*, yang awalnya berupa sunnah ideal yang telah ditafsirkan sehingga menjadi praktek aktual masyarakat muslim.

Muhammad Mustafa Al-A'zami menjelaskan bahwa sunah bermakna teladan kehidupan Nabi, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada kehidupan Nabi. Kedua istilah tersebut seringkali dipakai secara bergantian, walau terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. Sebuah hadis mungkin tidak mencakup sunah, atau sebuah hadis bisa jadi merangkum lebih dari sebuah sunah.

Sedangkan tokoh lain seperti Yusuf Qardawi tidak menjelaskan secara khusus pengertian hadis atau sunnah. Namun, yang membedakan dengan Syāh Wafiyullah al-Dahlawī adalah Yusuf Qardawi menawarkan metodologi dalam memahami sunah tanpa memberi penjelasan secara istilah tentang hadis dan sunah. Yaitu: *pertama*, memahami sunnah sesuai dengan petunjuk Alquran. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. *Ketiga*, penggabungan atau *pentarjihan* antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. *Keempat*, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya. *Kelima*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sarana yang tetap. *Keenam*. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat majaz dalam memahami hadis. *ketujuh*, membedakan antara alam gaib dan alam kasat mata.

Sedangkan Syāh Wafiyullah al-Dahlawi membaginya dalam beberapa tahapan: *pertama*, memahami rahasia dibalik teks hadis. *Kedua*, pemahaman makna Alquran dan Hadis yang mengandung Hukum. *Ketiga*, mengambil keputusan diantara hadis-hadis yang berbeda. *Keempat*, membedakan hadis tabligh al-riṣalah dan tabligh gayr al-riṣalah.

Adapun Syāh Wafiyullah al-Dahlawī memberi istilah yang berbeda dalam menjelaskan hadis. seperti halnya tokoh hadis Mahmud Syaltut yang menggunakan istilah yang berbeda juga. Syāh Wafiyullah al-Dahlawī membagi kepada tabligh dan ghayr tabligh, sedangkan Mahmud Shaltut menyebutnya dengan tashri dan ghayr tashri.

Jika dicermati, pemikiran hadis Syāh Wafiyullah al-Dahlawī ini membawa warna baru dalam kajian tentang pemahaman hadis. Misalnya yang berkaitan dengan pemahaman hadis berdasarkan rahasia dibalik teks hadis. Dalam hal ini, penulis belum menemukan ulama hadis sebelumnya yang memahami hadis atau menjelaskan hadis berdasarkan rahasia dibalik teks hadis. contohnya tentang hadis yang berisi anjuran menikah bagi pemuda. Pada umumnya, penjelasannya berkutat seputar kesanggupan menikah dan nafkah. Oleh sebab itu, pemikiran hadis Dahlawī ini menjadi teori baru dalam memahami hadis. Selain itu Dahlawī juga patut dimasukkan dalam kelompok kontekstualis. Sebab, pemahaman yang digunakan tidak hanya berkutat pada teks hadis saja. Melainkan kedudukan Nabi SAW ketika menjadi Nabi, dan sebagai manusia biasa.

2. Analisis Implikasi Pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī terhadap Kontekstualisasi Hadis

Model kajian hadis Syāh Wafiyullah al-Dahlawī dalam mengutip hadis seringkali tidak memenuhi standar ilmiah, yakni beliau tidak menyebutkan hadisnya secara tekstual, tidak menyebutkan sanadnya, dan tidak menyebutkan sumber kitab rujukannya, Syāh Wafiyullah al-Dahlawī juga tidak menyebutkan perawi pertamanya (sahabat). Secara umum, beliau memaparkan hadis Nabi setelah kata “*wa qawluh ṣallāllah ‘alayh wa sallam.*” Tetapi terkadang, di beberapa tempat, beliau menyebutkan *mukharrij* (kodifikator) hadis atau menyebutkan perawi pertama dari sebuah hadis.

Dalam kitab *Hujjatu Allah al-Balighah* yang peneliti ambil untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini. Peneliti berpendapat bahwa dalam memaparkan pemikirannya, Syāh Wafiyullah al-Dahlawī lebih menonjolkan pemahamannya dan kurang memberikan perhatiannya terhadap sanad hadis. Hal ini terbukti dari beberapa hadis yang beliau kutip tidak terdapat sanadnya. Seperti halnya hadis-hadis adab/etika saat makan yang telah dipaparkan penulis diatas.

Ditinjau dari aliran pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī dalam memahami hadis patut dimasukkan dalam kelompok kontekstualis. Sebab, al-Dahlawi dalam memahami hadis tidak hanya berkutat pada teks hadis saja, melainkan juga kedudukan Nabi

SAW, penjelasan dibalik teks hadis dan fakta sejarah. Seperti dalam menjelaskan hadis kepemimpinan perempuan.

Secara tekstual, hadis kepemimpinan perempuan tersebut menunjukkan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, ada sebagian ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang. Namun secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada dibawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masalah kenegaraan. Namun, dilain pihak ada ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut.

Menurut penulis, dalam hal ini Syāh Wafiyullah al-Dahlawī memang tidak secara eksplisit menyatakan persetujuan ataupun penolakan perempuan menjadi pemimpin. Namun, Syāh Wafiyullah al-Dahlawī menjelaskan bahwasannya hadis kepemimpinan perempuan tersebut tidak selalu harus dipahami secara tekstual. Namun dilihat juga ketika hadis tersebut disabdakan.

Itu berarti Dalam kondisi kekaisaran Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab, bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah mahluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin.

Kemudian hadis “Kepemimpinan itu dari orang Quraisy (*al-aimmah min al-quraisy*)”. Penulis menganalisa dari kriteria yang diajukan beberapa pemikir muslim diatas, bahwasannya kelompok yang berpegang pada syarat pemimpin dari kaum Quraisy tersebut masih mayoritas. Dengan argumen kaum Quraisy termasuk bagian dari suku Mudhar yang paling perkasa dibanding suku-suku Mudhar lainnya. Jumlah mereka banyak, solidaritas dan kebangsawanan

mereka menjadikan mereka lebih superior dibanding suku-suku lainnya. Sekiranya kepemimpinan diserahkan kepada selain bangsa Quraisy, pastilah pertentangan dan ketidaktaatan akan merajalela. Tidak ada satupun suku Mudhar yang dapat menyelesaikan sikap oposisi. Jika demikian yang terjadi, masyarakat Islam akan terpecah belah. Padahal Nabi sejak awal telah menegaskan pentingnya persatuan dan menghindari kekacauan demi terciptanya persaudaraan, solidaritas, dan keamanan.

Sebaliknya, jika orang Quraisy yang berkuasa, dengan superioritasnya, maka perpecahan akan terhindari dan tidak akan muncul pertentangan. Karena itulah keturunan Quraisy kemudian dijadikan salah satu syarat kepemimpinan. Dalam konteks ini, Penulis menyimpulkan bahwa yang dikehendaki oleh syarat tersebut (keturunan Quraisy) sesungguhnya adalah adanya kesanggupan memimpin yang timbul dari solidaritas sosial. Karena itu, salah satu syarat terpenting bagi seseorang yang bertugas mengurus persoalan masyarakat adalah ia termasuk dari golongan/kelompok yang memiliki solidaritas yang kuat, dan berada di atas solidaritas kelompok-kelompok lainnya. Kelompok superior ini berbeda-beda dalam setiap waktu dan tempat.

Namun, dalam perjalanan waktu kekuasaan bangsa Quraisy melemah di kemudian hari. Solidaritas mereka lenyap sebagai akibat hidup mewah dan berlebihan. Mereka pun semakin lemah dan bangsa non Arab banyak menguasai mereka. Kenyataan ini melahirkan perbedaan pendapat tentang syarat pemimpin dari kaum Quraisy tersebut. Bahkan banyak pula yang menolak syarat itu berdasarkan sabda Nabi, “Dengarkan dan taatilah, meskipun seorang budak Habsyi yang hitam legam yang menjadi pemimpinmu.”⁷⁰

Oleh karena itu Syāh Wafiyullah al-Dahlawī memaparkan beberapa kriteria menjadi pemimpin yaitu: berakal, baligh, merdeka, laki-laki, berani, dapat mendengar, melihat dan berbicara, dari golongan orang yang dapat menyelamatkan kemulyaan dan kemulyaan kaumnya, serta bukan orang yang dianggap rendah oleh kaumnya dalam menaatinya dan telah benar-benar diketahui bahwa dia mengikuti kebenaran dalam politik kota.

⁷⁰ Dikutip dari, Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal Review Politik*, no. 01 (2012): 12.

Kemudian penjelasan tentang cadar. Syāh Wafiyullah al-Dahlawī secara eksplisit memang tidak menjelaskan tentang hukum bercadar. Namun, beliau menjelaskan tentang aurat wanita. Pada bab tersebut dapat penulis ambil kesimpulannya dan menganalisa bahwasannya Syāh Wafiyullah al-Dahlawī bukan merupakan kelompok yang pro terhadap wacana cadar, juga bukan orang yang kontra terhadap wacana cadar.

